

**ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PENDIDIKAN
PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP
PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

SKRIPSI



Oleh

DESI GUMALASARI

NIM : 17520055

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PENDIDIKAN
PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP
PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK
SKRIPSI**

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

DESI GUMALASARI

NIM : 17520055

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN
ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PENDIDIKAN
PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP
PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK

SKRIPSI

Oleh

DESI GUMALASARI

NIM : 17520055

Telah disetujui pada 28 Mei 2021

Dosen Pembimbing



Sri Andriani, S.E., M.Si

NIP. 19750313 200912 2 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE.,M.Si,Ak,CA

NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PENDIDIKAN PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK

SKRIPSI

Oleh




DESI GUMALASARI

NIM : 17520055

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

- | | |
|--|---|
| 1. Isnan Murdiansyah, SE., MSA., Ak, CA., ACPA
NIP. 19860721 201903 1 008 | () |
| 2. Sri Andriani, S.E., M.Si
NIP. 19750313 200912 2 001 | () |
| 3. Fajar Nurdin, M. Ak
NIP. 19831005 201903 1 006 | () |

Disahkan oleh

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE.,M.Si,Ak,CA

NIP. 19720322 200801 2 00

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Gumalasari

NIM : 17520055

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PENDIDIKAN PAJAK
DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN
WAJIB PAJAK**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 01 Juni 2021

Hormat saya,



Desi Gumalasari

NIM : 17520055

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala nikmat-ya karya ini dapat selesai tepat waktu. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas petunjuk dan ketauladannya. Dengan penuh sukacita penulis mempersembahkan karya tulis berupa skripsi kepada :

Kedua orangtua Ayah (Gunari), Ibu (Lasmi), dan Kakak (Devita Sari) serta keluarga yang sudah memberikan motivasi dan dukungan moral dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ibu Sri Andriani, S.E.,M.Si yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi

Teman-teman Akuntansi angkatan 2017 dan UKM KSR PMI Unit UIN Malang yang sudah memberikan semangat dan motivasi yang mendorong penulis untuk mengerjakan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua atas perhatian dan doa yang telah diberikan

HALAMAN MOTTO

*“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar.
Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa
berusaha”*

B. J. Habibie

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Persepsi Mahasiswa Tentang Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak”

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE.,M.Si,Ak,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani,SE.,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah meluangkan waktu dan memberikan arahan bimbingan dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

6. Ibu (Lasmi), Ayah (Gunari), kakak (Devita Sari), dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moral dan spiritual.
7. Teman-teman mahasiswa fakultas ekonomi yang telah bersedia meluangkan waktu mengisi kuesioner penelitian
8. Teman-teman jurusan akuntansi angkatan 2017 yang selalu mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini
9. Teman-teman UKM KSR-PMI Unit UIN Malang yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini
10. Teman-teman organisasi daerah IKAMARO yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini
11. Eva Dwi Mayasari, Nur Aini Oksilia, Zulfi Fajria dan teman-teman yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi dalam mengerjakan skripsi, serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi di UIN Malang
12. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin..

Malang, 26 Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang	15
2.3 Kajian Teori.....	17
2.3.1 Persepsi.....	17
2.3.2 Pajak	19
2.3.3 Pendidikan Pajak.....	28
2.3.4 Pengetahuan Pajak.....	30
2.3.5 Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak	32
2.3.6 Kajian Perspektif Islam	42
2.4 Kerangka Konseptual	46
2.5 Hipotesis	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	50
3.2 Lokasi Penelitian.....	50
3.3 Populasi dan Sampel	51
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	51
3.5 Data dan Jenis Data.....	52
3.6 Teknik Pengumpulan Data	53
3.7 Definisi Operasional Variabel	53
3.8 Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Gambaran Umum Objek penelitian.....	61
4.1.1 Sejarah Perkembangan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.....	61
4.1.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.....	65
4.1.3 Populasi dan Sampel.....	65

4.2. Analisis Data	67
4.2.1 Analisis Deskriptif	67
4.2.2.1 Analisis Variabel Pendidikan Pajak (X1)	67
4.2.2.2 Analisis Variabel Pengetahuan Pajak (X2)	68
4.2.2.3 Analisis Variabel Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	69
4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data	70
4.2.2.1 Uji Validitas	70
4.2.2.2 Uji Reliabilitas	71
4.2.3 Pengujian Asumsi Klasik	73
4.2.3.1 Uji Normalitas	73
4.2.3.2 Uji Multikolonieritas	74
4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas	75
4.2.4 Pengujian Hipotesis	76
4.2.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda	76
4.2.4.2 Koefisien Determinasi (R ²)	78
4.2.4.3 Uji Parameter Parsial (Uji Statistik t)	79
4.2.4.4 Uji Parameter Simultan (Uji Statistik F)	81
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	82
4.3.1 Pengaruh Pendidikan Pajak Secara Parsial Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak	82
4.3.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Secara Parsial Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak	84
4.3.3 Pengaruh Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak Secara Simultan Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak	86
BAB V PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	15
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	55
Tabel 4.1 Data Populasi	66
Tabel 4.2 Penyebaran Kuesioner	66
Tabel 4.3 Deskriptif Variabel Pendidikan Pajak	67
Tabel 4.4 Deskriptif Variabel Pengetahuan Pajak.....	68
Tabel 4.5 Deskriptif Variabel Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak	69
Tabel 4.6 Uji Validitas	71
Tabel 4.7 Uji Reliabilitas (X1)	72
Tabel 4.8 Uji Reliabilitas (X2)	72
Tabel 4.9 Uji Reliabilitas (Y)	73
Tabel 4.10 Uji Normalitas	74
Tabel 4.11 Uji Multikolonieritas	75
Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	77
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	78
Tabel 4.14 Hasil Uji Statistik Parsial (T).....	79
Tabel 4.15 Hasil Uji Parameter Simultan (F).....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep <i>Theory of Planned Behaviour</i>	36
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.....	47
Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Bukti Konsultasi
- Lampiran 2 Biodata Penulis
- Lampiran 3 Hasil Output SPSS
- Lampiran 4 Hasil Rekapitulasi Kuesioner
- Lampiran 5 Kuesioner

ABSTRAK

Desi Gumalasari.2021, SKRIPSI. Judul: “Analisis Persepsi Mahasiswa Tentang Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak”

Pembimbing : Sri Andriani, S.E., M.Si

Kata Kunci : Persepsi Mahasiswa, Pendidikan Pajak, Pengetahuan Pajak, Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Penerimaan pajak adalah sumber utama pendapatan APBN, dan merupakan sumber terbesar dalam pembangunan negara. Namun karena beberapa faktor, taraf kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia masih terbilang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa tentang pendidikan pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini mengambil sampel mahasiswa yang pernah menempuh pendidikan pajak dengan jumlah 140 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Purposive Stratified Random Sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS 25. Jenis data adalah data primer yang didapatkan melalui kuesioner.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, hasil penelitian ini yaitu variabel pendidikan pajak (X1), pengetahuan pajak (X2) secara simultan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak (Y). Secara parsial diperoleh hasil pendidikan pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan semakin tinggi pendidikan pajak maka dapat meningkatkan persepsi mahasiswa akan pentingnya pajak dan menjadikan perilaku menjadi lebih patuh. Variabel pengetahuan pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pengetahuan pajak maka dapat meningkatkan sikap dan pola pikir mahasiswa terhadap penghindaran perpajakan. Berdasarkan hasil tersebut, penguatan pendidikan perpajakan sangat penting dalam pembentukan pengetahuan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

Desi Gumalasari. 2021, Thesis. Title: "Analysis of Student Perceptions About Tax Education and Tax Knowledge Against Taxpayer Compliance Behavior"

Advisor : Sri Andriani, S.E., M.Si

Keywords : Student Perception, Tax Education, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance Behavior

Tax revenue is the main source of APBN revenue, and is the largest source of state development. However, due to several factors, the level of taxpayer compliance in Indonesia is still low. This study aims to analyze students' perceptions about tax education and tax knowledge on taxpayer compliance behavior. The population in this study were students of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. This study took a sample of 140 students who had taken tax education. Sampling was done by using purposive stratified random sampling method. This study uses multiple linear regression analysis with the SPSS 25 application. The type of data is primary data obtained through a questionnaire.

Based on the results of multiple regression analysis, the results of this study are the variable tax education (X1), tax knowledge (X2) simultaneously affect the taxpayer compliance behavior (Y). Partially, the results of tax education (X1) have a significant effect on taxpayer compliance behavior. This is because the higher the tax education, the higher the student's perception of the importance of taxes and make the behavior more obedient. Tax knowledge variable (X2) has a significant effect on taxpayer compliance behavior. This is because the higher the knowledge of taxes, the higher the student's attitude and mindset towards tax avoidance. Based on these results, strengthening taxation education is very important in the formation of tax knowledge, so as to improve taxpayer compliance behavior

مستخلص البحث

ديسي جومالاساري. 2021, بحث جامعي. الموضوع : "تحليل تصورات الطلاب حول التعليم الضريبي والمعرفة الضريبية علي سلوك الطاعة لدفع الضرائب"

المشرف:سري أندرياني, الماجستير.
الكلمات الرئيسية : تصور الطالب ، التعليم الضريبي ، المعرفة الضريبية ، سلوك الطاعة لدفع الضرائب

الإيرادات الضريبية هي المصدر الرئيسي لإيرادات الموازنة العامة للدولة APBN ، وهي أكبر مصدر لتنمية الدولة. ولكن ، بسبب عدة عوامل، لا يزال مستوى الإمتثال لدافعة الضرائب في إندونيسيا منخفضاً. والغرض الرئيسي من هذه الدراسة هو تحليل تصورات الطلاب عن تعليم الضرائب والمعرفة الضريبية على سلوك الإنسان في طاعتهم بدفع الضرائب. السكان في هذه الدراسة من طلاب جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. أخذت هذه الدراسة عينة من 140 طالباً ممن تلقوا تعليم الضرائب. ثم أخذ العينات باستخدام طريقة أخذ العينات العشوائية الطبقيّة الهادفة. تستخدم هذه الدراسة تحليل الانحدار الخطي المتعدد مع تطبيق الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS 25. أما نوع البيانات هي البيانات الأولية التي حصل عليها من خلال الاستبيان.

بناءً على نتائج تحليل الانحدار المتعدد ، فإن نتائج هذه الدراسة هي التعليم الضريبي المتغير (X1) ، والمعرفة الضريبية (X2) تؤثر في نفس الوقت على سلوك الإنسان في طاعتهم بدفع الضرائب (Y). جزئياً ، من نتائج تعليم الضرائب (X1) تأثير أثرا كبيرا على سلوك الطاعة لدفع الضرائب. وذلك لأنه كلما ارتفع مستوى التعليم الضريبي ، زاد إدراك الطلاب لأهمية الضرائب وجعل السلوك من أكثر الطاعة بسببها. وإما من متغير المعرفة الضريبية (X2) له تأثير كبير على سلوك الطاعة لدفع الضرائب. وذلك لأنه كلما زادت المعرفة بالضرائب ، ارتفع موقف و عقلية الطلاب علي التهرب الضريبي.بناءً على هذه النتائج ، تعزيز التعليم الضريبي مهمًا جدًا في تكوين و تبنيّة المعرفة الضريبية ، وذلك لتحسين سلوك الطاعة لدفع الضرائب.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber penghasilan yang paling besar dalam komposisi APBN, sebagai sumber utama dana APBN, perolehan hasil perpajakan dialokasikan untuk menyediakan berbagai belanja negara bagi kesejahteraan rakyat (Putri dan Setiawan, 2017). Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat tersebut, maka pemerintah perlu meningkatkan pendapatan negara salah satunya yaitu berasal dari dana pajak.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah guna memaksimalkan pendapatan pajak adalah dengan program *Tax Amnesty*. Selain itu, langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menjalankan program intensifikasi dan program ekstensifikasi di dalam bidang perpajakan. Sukses tidaknya usaha yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak terlepas dari kualitas kinerja Direktorat Jenderal Pajak serta kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Sikap kepatuhan yang dimiliki wajib pajak adalah elemen penting untuk menentukan seberapa besar pendapatan pajak yang di terima oleh negara.

Rasio pajak yang rendah di Indonesia dibandingkan dengan standar regional tidak dapat dipisahkan dari adanya tata cara perpajakan yang digunakan di Indonesia yaitu *Self Assessment System*. Penggunaan sistem ini memungkinkan masyarakat untuk menjadi tidak patuh karena mensyaratkan masyarakat untuk memahami konsep perpajakan. Dengan kata lain, dalam sistem penilaian mandiri, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, wajib pajak diharapkan memiliki

pengetahuan perpajakan untuk menghitung hutang pajak secara benar (Tjen, Ryanto,dkk, 2020)

Tingkat pengetahuan pajak dipengaruhi oleh pendidikan pajak yang diterima. Semakin tinggi taraf pendidikan pajak, semakin tinggi pula taraf pengetahuan tentang pajak. Penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa pengetahuan pajak berasal dari mahasiswa yang menyelesaikan mata kuliah terkait dengan perpajakan, (Blechova dan Sobovicova, 2015).

Sukses atau tidaknya peraturan pajak yang terdapat di Indonesia tidak terlepas dari faktor pengetahuan serta kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak. Menurut Tjen, Ryanto,dkk (2020) pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Di sisi lain studi tentang mahasiswa perpajakan di Praha, Republik Ceko menunjukkan bahwa lebih dari 50% masyarakat memahami perpajakan, termasuk mahasiswa yang hanya mengambil mata kuliah perpajakan dasar. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tanpa pendidikan pajak memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang lebih rendah, sedangkan mahasiswa yang mendapatkan pendidikan pajak bisa membentuk pengetahuan perpajakan sehingga pendidikan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara tidak langsung (Mouckova dan Vitek, 2018).

Kepatuhan terhadap perpajakan merupakan bentuk patuh terhadap negara dan hal tersebut harus ditaati terutama oleh umat muslim seperti yang tertera dalam firman Allah SWT, surat An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), serta ulil amri di antara kamu”.

Serta sabda Rasulullah SAW

وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ غُصِيَّةٍ، بِالْمُؤْمَرِ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

السَّمْعُ

“Mendengar dan ta’at (kepada penguasa) itu memang benar, selama mereka tidak diperintahkan kepada maksiat. Jika mereka memerintahkan untuk bermaksiat, tidak boleh mendengar dan ta’at (dalam maksiat tersebut)” (HR. Bukhari no.2955).

Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa umat muslim diwajibkan untuk mentaati semua peraturan yang dikeluarkan oleh ulil amri (pemerintah), selama peraturan tersebut sesuai dengan syariat islam. Akan tetapi tidak semua masyarakat mematuhi aturan pemerintah dalam membayar pajak meskipun sebagian besar masyarakat di Indonesia beragama Islam. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidakpahaman mengenai kewajiban dalam perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak. Pendidikan adalah suatu kebutuhan utama bagi setiap manusia, dengan pendidikan, kepribadian dan wawasan seseorang akan lebih terbuka. pendidikan adalah suatu proses pembelajaran agar seseorang dapat memahami sesuatu dan menjadikannya menjadi individu yang kritis dalam berfikir.

Menurut Lewis (dalam Kakunsi, Panemanan,dkk ,2017) pengaruh pendidikan tidak hanya berdampak positif,ada juga yang berdampak negatif. Orang yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih mengerti adanya kesempatan untuk

menghindari pajak bahkan mereka dapat menggelapkan pajak secara ilegal. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan dalam membayar pajak. Disisi positif, dengan adanya pendidikan yang dapat memperluas pengetahuan perpajakan, wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan mereka karena telah mengetahui manfaat dari diperlakukannya pajak.

Menurut Sinurat (2020) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh Tjen, Ryanto,dkk (2020) yaitu pendidikan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2018) tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Yulia (2020) dimana tingkat pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Di Indonesia pengetahuan pajak masih sangat rendah, hal ini terlihat dari minimnya pendidikan perpajakan di masa-masa awal. Kurangnya pengetahuan pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan mempengaruhi tarif pajak Indonesia (Palil, Akir, Ahmad, 2013). Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan tarif pajak Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk melaksanakan “Program Inklusi Kesadaran Pajak” yang dilaksanakan sejak tahun 2014. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi siswa, mahasiswa, termasuk guru dan juga dosen, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan perpajakan khususnya bagi mahasiswa. Sebagai calon wajib pajak, mahasiswa harus memiliki perspektif yang lebih luas tentang pentingnya perpajakan (Hastuti, 2014).

Pada penelitian sebelumnya sebagian besar variabel pendidikan adalah diukur dari tingkat pendidikan responden (diploma, sarjana, dan pascasarjana), bukan pada aplikasi kursus di perguruan tinggi, sehingga mereka tidak mencerminkan jika responden menerima pendidikan pajak. Dalam penelitian ini, pembelajaran tentang perpajakan dimaknai sebagai bagian dari pendidikan pajak. Penelitian ini membantu mengukur pendidikan pajak yang belum dilakukan pada penelitian sebelumnya.

Selain itu, penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Palil (2013) tidak membedakan antara pendidikan perpajakan dan pengetahuan perpajakan. Beberapa penelitian menjadikan pendidikan pajak dan pengetahuan pajak menjadi satu variabel atau keduanya memiliki makna yang sama.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pendapat mahasiswa yang telah memiliki pendidikan pajak dan pengetahuan pajak dengan memberikan persepsi atas pengaruh pendidikan pajak dan pengetahuan pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian diatas, maka judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah **“Analisis Persepsi Mahasiswa Tentang Pendidikan Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Apakah pendidikan pajak secara parsial berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak ?
- b. Apakah pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak ?
- c. Apakah pendidikan pajak dan pengetahuan pajak secara simultan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak ?

1.3 Batasan Masalah

Adanya perluasan masalah penelitian yang dibahas, menyebabkan ketidakkonsistenan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis memberikan batasan masalah hanya membahas pendapat mahasiswa yang pernah mendapatkan pendidikan pajak dengan memberikan persepsi atas pengaruh pendidikan pajak dan pengetahuan pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka disusunlah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa atas pengaruh pendidikan pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.
- b. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa atas pengaruh pengetahuan pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.
- c. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa atas pengaruh pendidikan pajak dan pengetahuan pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak secara simultan

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat kepada semua pihak yang bersangkutan. Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis :

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan terutama dalam bidang perpajakan yang ada di Indonesia

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi pembaca

Sebagai acuan untuk meningkatkan pengetahuan pajak

b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan

c. Bagi penulis/ akademis

Untuk meningkatkan wawasan pengetahuan tentang perpajakan dan sebagai hasil akhir untuk menempuh strata satu jurusan Akuntansi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah sepuluh penelitian terdahulu yang menerangkan judul, pengarang dan hasil penelitian yang membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Bernardus B, Ayu Ryanto, Prakoso Putro & Christine Tjen (2020)	<i>Analysis of Tax Education And Tax Knowledge: Survey on University Students in Indonesia</i>	Kualitatif dan kuantitatif	X ₁ = Pendidikan Pajak X ₂ = Pengetahuan Pajak Y= Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil dari penelitian tersebut diantaranya yaitu : 1. Tingkat pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Persepsi tentang perlunya pendidikan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Terdapat perbedaan antara siswa yang telah menerima pendidikan pajak dan yang tidak menerima pendidikan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
2	Dedi Kurniawan (2020)	<i>The effect of higher tax education Education on tax knowledge and their effect Personal tax compliance</i>	Kuantitatif	X ₁ = Pendidikan Pajak X ₂ = pengetahuan Pajak Y = Kepatuhan Pajak Pribadi	Hasil dari penelitian tersebut diantaranya yaitu 1. Pendidikan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Secara simultan pendidikan pajak dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Luh Putu Gita Cahyani & Naniek Noviari (2019)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kuantitatif	X ₁ = Tarif Pajak X ₂ = Pemahaman Pajak X ₃ = Sanksi Pajak Y= Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian tersebut diantaranya yaitu : 1. Tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM, 2. Pemahaman pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM 3. Sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
4	Supriyati dan Nur Hidayati (2019)	Pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Kuantitatif	X ₁ = Pengetahuan Pajak X ₂ = Persepsi wajib pajak Y= Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian tersebut diantaranya yaitu : 1. Pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Persepsi wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Nanik Ermawati (2018)	Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	X ₁ = Religiusitas X ₂ = Kesadaran Wajib Pajak X ₃ = Pengetahuan Perpajakan Y= Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian tersebut diantaranya yaitu : 1. Religiusitas memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 2. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan 3. Pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
6	Rizki Indrawan & Bani Binikas (2018)	Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM <i>Understanding Of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers</i>	Kuantitatif.	X ₁ = Pemahaman Pajak X ₂ = Pengetahuan Pajak Y= Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian tersebut diantaranya yaitu : 1. Pemahaman pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UKM 2. Pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UKM
7	Kadek Juniati Putri & Putu Ery Setiawan (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	X ₁ = Kesadaran Wajib Pajak X ₂ = Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan X ₃ = Kualitas Pelayanan X ₄ = Sanksi Perpajakan Y= Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian tersebut diantaranya yaitu : 1. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Pengetahuan dan pemahaman pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
8	Setto Widagsono (2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen)	Kuantitatif	X ₁ = Pengetahuan Perpajakan X ₂ = Sanksi X ₃ = Religiusitas Y= Kepatuhan Wajib pajak	Hasil penelitian tersebut diantaranya yaitu : 1. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan 2. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
9	I Gede Prayuda Budhiartama, I Ketut Jati (2016)	Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Kuantitatif	X ₁ = Sikap Wajib Pajak X ₂ = Kesadaran Wajib Pajak X ₃ = Pengetahuan Pajak Y= Kepatuhan Membayar Pajak	Hasil penelitian tersebut diantaranya yaitu : 1. Sikap wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan 2. Kesadaran wajib pajak perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
10	Aditya Nugroho, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)	Kuantitatif	X ₁ = Kesadaran Wajib Pajak X ₂ = Pengetahuan Pajak Y= Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian tersebut diantaranya yaitu : 1. Kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data diolah 2020

2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Bernardus B, Ayu Ryanto, Prakoso Putro & Christine Tjen (2020)	<i>Analysis of Tax Education And Tax Knowledge: Survey On University Students in Indonesia</i>	1. Menggunakan metode kualitatif	1. Menggunakan metode kuantitatif 2. Membahas Kepatuhan Wajib Pajak 3. Variabel yang digunakan
2	Dedi Kurniawan (2020)	<i>The Effect Of Higher Tax Education On Tax Knowledge and Their Effect Personal Tax Compliance</i>	1. Menggunakan metode kualitatif	1. Menggunakan metode kuantitatif 2. Membahas Kepatuhan Wajib Pajak 3. Variabel independen pengetahuan perpajakan
3	Luh Putu Gita Cahyani & Naniek Noviari (2019)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	1. Variabel independen yang digunakan yaitu tarif pajak, pemahaman pajak, dan sanksi perpajakan	1. Menggunakan metode kuantitatif 2. Membahas Kepatuhan Wajib Pajak
4	Supriyati dan Nur Hidayati (2019)	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	1. Variabel independen yang digunakan yaitu persepsi wajib pajak	1. Menggunakan metode kuantitatif 2. Membahas Kepatuhan Wajib Pajak 3. Variabel independen yang digunakan pengetahuan wajib pajak

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang (lanjutan)

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
5	Nanik Ermawati (2018)	Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	1. Variabel Independen yang digunakan yaitu religiusitas, kesadaran wajib pajak	1.Menggunakan metode kuantitatif 2.Membahas Kepatuhan Wajib Pajak 3.Variabel independen, pengetahuan wajib pajak
6	Rizki Indrawan & Bani Binekas (2018)	Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM <i>Understanding of Taxes and Knowledge Of Taxes on Compliance with SME Taxpayers</i>	1. Variabel independen yang digunakan yaitu pemahaman wajib pajak	1.Menggunakan metode kuantitatif 2.Membahas Kepatuhan Wajib Pajak 3.variabel independen, pengetahuan wajib pajak
7	Kadek Juniati Putri & Putu Ery Setiawan (2017)	Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	1. Variabel independen yang digunakan yaitu kesadaran dan pemahaman wajib pajak	1.Menggunakan metode kuantitatif 2.Membahas Kepatuhan Wajib Pajak
8	Setto Widagsono (2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen)	1. Variabel independen yang digunakan yaitu sanksi dan religiusitas 2. Objek penelitian di KPP Pratama Kepanjen	1.Menggunakan metode kuantitatif 2.Membahas Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang (lanjutan)

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
9	I Gede Prayuda Budhiartama, I Ketut Jati (2016)	Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan	1. Variabel independen yang digunakan yaitu, sikap dan kesadaran wajib pajak	1. Menggunakan metode kuantitatif 2. Membahas Kepatuhan Wajib Pajak 3. Variabel independen, pengetahuan wajib pajak
10	Aditya Nugroho, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)	1. Variabel independen yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak 2. Objek penelitian di KPP Semarang candi	1. Menggunakan metode kuantitatif 2. Membahas Kepatuhan Wajib Pajak 3. Variabel independen, pengetahuan wajib pajak

Sumber : data diolah 2020

2.3 Kajian Teori

2.3.1 Persepsi

2.3.1.1 Pengertian Persepsi

Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia” persepsi adalah reaksi langsung terhadap sesuatu (penerimaan). Menurut Psikologi, persepsi dapat diartikan sebagai proses perolehan, interpretasi, seleksi dan pemahaman dengan menggunakan indra penglihatan, pendengaran, perasa dan sebagainya. Menurut Prasetyo (2010) Persepsi yaitu pengalaman informasi terkait peristiwa, objek atau hubungan yang didapatkan dengan cara meringkas dan menafsirkan informasi.

Ada beberapa definisi tentang persepsi. Siegel dan Marconi mendefinisikan persepsi sebagai cara orang menafsirkan peristiwa, objek dan keadaan orang. Seseorang akan bertindak berdasarkan pendapatnya sendiri, baik secara akurat maupun tidak tepat dalam mencerminkan realita yang ada. Persepsi adalah bagaimana orang menafsirkan peristiwa, objek, dan manusia (Lubis, 2010)

Oleh karena itu, persepsi merupakan suatu kondisi dimana seorang individu dapat menjelaskan sesuatu berdasarkan stimulus yang diterima oleh setiap orang, dan juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Persepsi yang dihasilkan oleh individu bersifat subjektif dan situasional. Hal ini karena persepsi objek bergantung pada kerangka ruang dan waktu. Persepsi terbentuk bukan karena jenis atau bentuk stimulusnya tetapi dari kepribadian orang yang menerima stimulus tersebut.

2.3.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut penelitian Rahmatullah (2014) persepsi seseorang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi internal pribadi. Faktor internal meliputi aspek-aspek berikut:

- a. Fisiologis
- b. Perhatian
- c. Minat
- d. Kebutuhan yang searah
- e. Pengalaman dan ingatan
- f. Suasana hati

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi persepsi dan muncul dalam bentuk fitur lingkungan dan objek yang terlihat di dalamnya. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut :

- a. Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus
- b. Warna dari objek-objek
- c. Keunikan dan kontras stimulus
- d. Intensitas kekuatan dari stimulus
- e. Motion atau Gerakan

2.3.2 Pajak

2.3.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan) pajak yaitu suatu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Banyak ahli telah memberikan pengertian yang berbeda tentang pengertian pajak. Menurut Soemitro S.H dalam buku Ramandey (2020) Perpajakan adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat ke kas negara sesuai dengan undang-undang (yang dapat ditegakkan), dan tidak ada layanan timbal (korespondensi) yang langsung diproses dan digunakan untuk membayar biaya-biaya umum.

2.3.2.2 Peranan Pajak

Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara, adapun peran pajak menurut Karmila (2018 : 5) yaitu :

1. Fungsi Alokasi

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membayar pengeluaran baik rutin maupun untuk pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, dana perpajakan berperan sebagai dana alokasi yaitu digunakan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak tersedia ketika mekanisme pasar tidak dapat berjalan.

2. Fungsi Distribusi

Pajak yang dikumpulkan oleh negara akan digunakan untuk membiayai seluruh keperluan publik, termasuk pembiayaan untuk melakukan pembangunan, untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan penghasilan masyarakat

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya perpajakan, pemerintah memiliki dana untuk melaksanakan kebijakan terkait stabilitas harga yang dapat mengendalikan inflasi, antara lain dengan mengatur penyebaran uang di masyarakat, pemungutan perpajakan, pemakaian dana pajak secara efektif

4. Fungsi Regulasi

Pajak digunakan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam aspek sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan tertentu di luar aspek keuangan.

5. Fungsi Budgeter

Pajak merupakan sumber pendapatan suatu negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti, belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

2.3.2.3 Jenis-Jenis Pajak

Pajak di Indonesia terdiri dari beragam jenis, antara lain pajak yang dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak itu sendiri. Pajak menurut Karmila (2018 : 11) dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

1. Berdasarkan Penanggung Pajak

- a. Pajak langsung yaitu pajak yang wajib dibayarkan atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak, dan tidak dapat ditanggung oleh pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang boleh dipungut atau dialihkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak penjualan dan cukai

2. Berdasarkan Sifat Pajak

Pajak dibedakan menjadi dua kategori diantaranya adalah:

- a. Pajak subyektif, pajak yang dipungut dengan memperhitungkan kondisi pribadi wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak obyektif, pajak yang dipungut dengan memperhitungkan obyeknya. tanpa memperhitungkan kondisi pribadi dan tempat tinggal wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Berdasarkan Pemungut Pajak

a. Pajak Negara/ Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak

Contoh :PPN, PPnBM, PPh,PBB

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kota.

Contoh : pajak reklame, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan ,dll.

2.3.2.4 Stelsel Pajak

Stelsel pajak yaitu sistem pemungutan perpajakan yang digunakan sebagai acuan perhitungan jumlah pajak yang wajib disetorkan.

Menurut Ramandey (2020 : 7) Stelsel pajak dilakukan dengan 3 cara diantaranya:

a. Stelsel nyata (Riil)

Stelsel ini menunjukkan perpajakan didasarkan pada obyek yang sebenarnya terjadi. Pajak baru dapat dipungut pada akhir tahun pajak, yaitu setelah seluruh pendapatan pajak aktual diketahui.

Stelsel nyata memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari stelsel ini yaitu penghitungan pajak didasarkan pada pendapatan aktual sehingga lebih realistis serta akurat. Sedangkan kekurangannya yaitu di akhir periode, pajak baru bisa diketahui.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak berpatokan pada asumsi-asumsi yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Secara keseluruhan

pendapatan satu tahun ini sama dengan pendapatan tahun sebelumnya. Dengan cara ini, kita bisa mengetahui dan menentukan pajak terutang di awal tahun.

c. Stelsel Campuran

Stelsel campuran merupakan kombinasi dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, jumlah pajak dihitung dari asumsi, kemudian pada akhir tahun jumlah pajak tersebut diubah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jika jumlah pajak aktual lebih besar daripada jumlah pajak anggapan maka wajib pajak harus meningkatkan besarnya pajak, dan apabila besarnya pajak aktual lebih kecil dari jumlah pajak anggapan maka kelebihan dari pembayaran pajak dapat diminta kembali.

2.3.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 jenis sistem pemungutan pajak menurut Ramandey (2020 : 8) yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kekuasaan kepada petugas pajak untuk menentukan pajak tahunan yang terutang menurut ketentuan pajak yang berlaku

b. *Self Assesment System*

Sistem ini memberi kekuasaan kepada wajib pajak untuk menetapkan pajak tahunan yang terutang menurut ketentuan pajak yang berlaku.

Melalui sistem ini wajib pajak diminta untuk :

1. Hitung sendiri pajak terutang
2. Mempertimbangkan sendiri pajak yang harus dibayar
3. Melakukan pembayaran sendiri pajak terutang
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak terutang
5. Melakukan pertanggungjawaban atas pajak terutang

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan dan pengelolaan pajak yang memberi kekuasaan kepada orang ke-3 yang dipilih untuk menetapkan pajak terhutang wajib pajak menurut ketentuan pajak yang berlaku saat ini.

2.3.2.6 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan No 16 tahun 2009 wajib pajak adalah orang atau badan, termasuk yang membayar pajak, memotong pajak, serta memungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban pajak sesuai dengan aturan perpajakan.

Berdasarkan pengertian diatas, wajib pajak harus memenuhi kewajiban pajak. Sehingga pemerintah akan selalu bekerja keras agar wajib pajak dapat mengerti kewajibannya terhadap negara dan bersedia menjalankan kewajiban tersebut dengan iktikad yang baik.

2.3.2.7 Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak terdiri dari :

1. Melakukan pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak / NPWP bagi seseorang yang memiliki penghasilan melebihi PTKP. NPWP menurut pasal 1 ayat 6 UU KUP adalah nomer yang diterbitkan kepada wajib pajak selaku bagian dari penyelenggaraan perpajakan dan untuk identitas atau status wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.
2. Kewajiban untuk melakukan pembayaran, pemotongan serta pelaporan jumlah kena pajak .
3. Kewajiban dalam hal pemeriksaan yaitu harus memperlihatkan dan menyerahkan dokumen pembantu yang dibutuhkan oleh pihak yang

melakukan pemeriksaan. Wajib pajak harus datang dan menjawab panggilan selama proses pemeriksaan.

4. Menyediakan data. Bagi pihak ketiga, baik institusi pemerintah, aliansi maupun lembaga lainnya wajib memberikan data yang dibutuhkan oleh KPP.(Ayopajak.com)

2.3.2.8 Hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak yang telah ditentukan dengan undang-undang adalah sebagai berikut :

1. Hak kelebihan pajak. Sisa pembayaran pajak dapat dikembalikan atau direstitusikan kepada wajib pajak jika pembayarannya lebih bayar
2. Hak pemeriksaan seperti hak untuk meminta izin pemeriksaan, hak untuk meminta identitas jaksa, hak untuk menjelaskan alasan pemeriksaan, hak untuk meminta penjelasan perbedaan atau selisih hasil pemeriksaan serta hak untuk hadir dalam pengkajian akhir hasil pemeriksaan.
3. Hak untuk melakukan pengajuan keberatan, banding serta peninjauan kembali atas hasil pemeriksaan.
4. Hak untuk mendapatkan kerahasiaan data wajib pajak, dan lain-lain.(Ayopajak.com)

2.3.2.9 Jenis-Jenis Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 wajib pajak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Wajib pajak Orang pribadi yang dapat membayar pajak di dalam negeri adalah mereka yang telah berdomisili di Indonesia melebihi 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, atau pada tahun pajak yang sama, dan berniat untuk tinggal di negara Indonesia

b. Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri

Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri ialah orang yang belum pernah tinggal di Indonesia dalam waktu 12 bulan atau sudah tinggal di Indonesia tidak melebihi 183 hari untuk menjalankan usahanya lewat Bentuk Usaha Tetap Indonesia (BUT) melakukan kegiatan selain berbisnis atau yang lainnya

2. Wajib Pajak Badan

Badan yaitu sekelompok orang atau modal yang melakukan usaha sebagai satu kesatuan atau yang tidak menjalankan usaha. Terdiri atas perseroan komanditer, PT, perusahaan lainnya, serta BUMN atau BUMD.

2.3.2.10 Tarif Pajak

Menurut Ramandey (2020 : 9) Ada 4 jenis tarif pajak yaitu:

1. Tarif Tetap

Tarif pajak merupakan tarif yang memiliki besaran jumlah yang tetap, dan tidak ada hubungannya dengan dasar pengenaan pajak. Contoh dari tarif tetap adalah tarif pada bea materai

2. Tarif Proporsional

Tarif proporsional merupakan tarif yang memiliki tingkat presentase tertentu. Tarif ini memiliki sifat tetap atas dasar pengenaan pajak. Apabila dasar pengenaan pajak tinggi, maka jumlah pajak terhutang juga akan semakin besar. Contohnya adalah PPN, PPh 26, PPh 23 dan sebagainya

3. Tarif Progresif

Tarif progresif merupakan tarif yang memiliki presentase meningkat apabila dasar pengenaan pajak juga meningkat. Berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 7 Tahun 2000 tarif progresif dibagi menjadi 4 lapisan yaitu :

- a. Penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000 = 5 %
- b. Penghasilan Rp 50.000.000-Rp 250.000.000 = 15 %
- c. Penghasilan Rp 250.000.000-Rp 500.000.000 = 25 %
- d. Penghasilan diatas Rp 500.000.000 = 30 %

4. Tarif Degresif

Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif yaitu tarif yang memiliki presentase menurun apabila dasar pengenaan pajak nya meningkat

2.3.3 Pendidikan Pajak

2.3.3.1 Pengertian Pendidikan

Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia” pendidikan adalah proses mengubah perilaku seseorang atau sekelompok orang, dengan tujuan menjadikan seseorang dewasa melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 2003 (Tentang Pendidikan Nasional) pendidikan merupakan upaya sadar dan terstruktur yang bertujuan untuk menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran agar siswa dapat memajukan potensi dan daya spiritualnya. Keyakinan agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ketrampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat serta negara (Sisdiknas : 2003)

2.3.3.2 Tujuan Pendidikan

Menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tujuan pendidikan diantaranya adalah :

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa

Mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, memiliki keilmuan dan terampil, sehat jasmani dan rohani serta berkepribadian baik dan mandiri.

2. Membangun potensi

Memajukan kemampuan siswa agar menjadi beriman serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kreativitas, kemandirian, kesehatan, kemampuan berbicara dan bertanggung jawab.

3. Meningkatkan kualitas bangsa

Meningkatkan kualitas suatu negara. Tidak ada cara lain untuk meningkatkan kualitas bangsa selain dari peningkatan kualitas pendidikan. Berdasarkan pemikiran tersebut, PBB melalui UNESCO mengusulkan 4 pilar pendidikan untuk masa kini dan masa depan, yaitu :

1. *Learning to know* artinya belajar untuk tau .
2. *Learning to do* artinya belajar untuk melakukan.
3. *Learning to be* artinya belajar untuk bisa.
4. *Learning to live together* artinya belajar untuk hidup bersama.

2.3.3.3 Lembaga Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan secara umum bersifat formal, non formal, dan informal.

1. Pendidikan formal

Pendidikan formai yaitu lembaga pendidikan terstruktur dan memiliki jenjang yaitu mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

2. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal yaitu jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dilakukan secara sistematis dan berjenjang. Seperti pelatihan kursus, paket A, paket B, serta paket C

3. Pendidikan Informal

Pendidikan informal yaitu pendidikan nonformal dan pendidikan non struktural seperti pendidikan keluarga dan lingkungan.

2.3.3.4 Pendidikan Pajak

Pendidikan pajak adalah salah satu alat paling efektif untuk mendorong wajib pajak agar lebih patuh. Jika wajib pajak dapat memahami konsep perpajakan, mereka akan lebih patuh, Tcen (2020). Pendidikan secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal.

Penelitian Tcen (2020) mengemukakan bahwa pendidikan pajak formal dianggap sebagai pendidikan pajak yang diterima seseorang di sekolah dasar, menengah dan / atau perguruan tinggi. Pendidikan pajak non formal yaitu pendidikan pajak yang diterima seseorang melalui kursus perpajakan. Pendidikan perpajakan informal merupakan pendidikan perpajakan yang diterima diluar pendidikan formal dan non formal.

2.3.4 Pengetahuan Pajak

2.3.4.1 Pengertian Pengetahuan

Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, dan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan berbagai hal. Menurut Notoatmodjo dan Yuliana (2017) Pengetahuan adalah hasil dari persepsi manusia, atau hasil seseorang mengenali objek melalui persepsinya.

Pengetahuan yaitu segala hal yang kita ketahui dan merupakan hasil dari pengamatan yang kita lakukan. Pengamatan terjadi melalui panca indera manusia yaitu indera penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba serta pengecap.

2.3.4.2 Sumber Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo dan Yuliana (2017) pengetahuan yang dimiliki seseorang berasal dari banyak sumber diantaranya adalah :

1. Kepercayaan tradisional
2. Adat
3. Kebiasaan serta agama
4. Panca indera
5. Pikiran intuisi pribadi

2.3.4.3 Karakteristik Pengetahuan

Menurut Suharyanto (2017) pengetahuan memiliki beberapa karakteristik diantaranya adalah :

- a. Pengetahuan melekat dalam bentuk pengalaman manusia
- b. Pengetahuan berdasarkan kekuatan perbandingan
- c. Pengetahuan intuitif berdasarkan intuisi
- d. Pengetahuan, keyakinan atau pengetahuan, yaitu pengetahuan yang didasarkan pada fondasi kredibilitas profesional / kelompok di lapangan.

2.3.4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Pengetahuan yang dimiliki seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Faktor yang mempengaruhi pengetahuan menurut Fitriani (2015:12) yaitu :

- a. Pendidikan
- b. Media
- c. Sosial budaya dan ekonomi
- d. Lingkungan
- e. Pengalaman
- f. Usia

2.3.4.5 Pengetahuan Pajak

Menurut Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB, 'literasi' adalah keahlian untuk mengenali, memahami, mengartikan, membuat, berkomunikasi dan berhitung, menggunakan cetakan dan bahan tertulis yang berhubungan dengan beragam konteks. Menurut Dajana (2015) definisi dasar literasi penting bagi munculnya literasi pajak, dengan kata lain kemampuan membaca dan menulis sangat penting untuk memahami perpajakan.

Pengetahuan perpajakan mengacu pada sikap wajib pajak yang diterapkan di Indonesia yang didasarkan pada subjek, objek, laporan perpajakan, tarif pajak dan laporan pajak yang terutang. (Muhammad dan Tubagus, 2017).

Adanya bantuan pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak bisa memahami pentingnya fungsi perpajakan serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Menurut Condro (2018) pentingnya penguasaan pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak adalah sebagai pedoman kepatuhan secara menyeluruh terhadap prosedur perpajakan. Jika pemerintah berhasil meningkatkan pengetahuan perpajakan, diharapkan para wajib pajak sadar diri tanpa ada perintah dan dapat menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.3.5 Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.5.1 Pengertian Perilaku

Perilaku berdasarkan “Kamus Besar Bahasa Indonesia” adalah reaksi seseorang terhadap lingkungan dan rangsangan. Perilaku adalah manifestasi lengkap dari kehidupan batin seseorang, mulai dari interaksi dengan lingkungan

yang terlihat sampai yang tidak terlihat dan yang bisa dirasa sampai yang tidak bisa dirasa, Oktaviana (2015 : 178).

Dari sudut pandang biologis, perilaku adalah suatu aktivitas dari makhluk hidup yang bersangkutan. Pada dasarnya semua makhluk hidup sedang bekerja, oleh karena itu perilaku manusia berarti segala aktivitas yang dapat diamati secara langsung atau tidak dapat diamati oleh pihak luar

2.3.5.2 Jenis-Jenis Perilaku

Menurut Okviana (2015:72) jenis-jenis perilaku dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Perilaku sadar, perilaku melalui kerja otak dan sistem saraf pusat,
2. Perilaku tidak sadar, perilaku spontan atau naluriah,
3. Perilaku yang terlihat dan tidak terlihat,
4. Sederhana dan perilaku kompleks,
5. Perilaku kognitif, emosional, mental dan psikomotorik.

2.3.5.3 Bentuk Perilaku

Menurut Notoatmodo (2011) perilaku adalah respon terhadap semua stimulus atau respon seseorang. Dilihat dari bentuk respon terhadap rangsangan perilaku dibedakan menjadi 2 jenis :

1. Perilaku Tertutup

Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap rangsangan dalam bentuk tertutup. Respon atau reaksi stimulus ini masih memiliki perhatian yang kecil. Persepsi, pengetahuan/ kesadaran dan sikap dari orang yang menerima stimulus tersebut dan orang lain tidak dapat mengamatinya dengan jelas

2. Perilaku Terbuka

Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus berupa tindakan aktual atau publik. Respon terhadap stimulus tersebut terlihat jelas dalam bentuk perilaku atau praktik yang dapat dilihat dengan mudah oleh orang lain

2.3.5.4 Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan berdasarkan “Kamus Besar Bahasa Indonesia” adalah taat dan suka menuruti peraturan. Kepatuhan yaitu mematuhi peraturan, standar, atau undang-undang dengan jelas, yang biasanya dikeluarkan oleh lembaga atau organisasi resmi di bidang tertentu.

Menurut Rahmawati (2015), kepatuhan diartikan sebagai sikap disiplin untuk mengikuti perintah terhadap aturan telah ditentukan dengan kondisi penuh kesadaran. Kepatuhan dinilai sebagai perilaku positif, yang memiliki arti bahwa individu memilih untuk melakukan dan mematuhi, serta menanggapi dengan tegas suatu aturan, hukum, serta norma sosial.

Adapun kepatuhan menurut Prijadarminto yang dikutip dalam penelitian yang dilakukan oleh Arniyati (2014) adalah suatu keadaan yang terbentuk dari adanya serangkaian proses tingkah laku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, loyalitas, ketertiban dan keteraturan. Perbuatan yang dilakukan tidak dikakukan dengan adanya rasa beban, bahkan sebaliknya apabila tidak melakukan hal yang seharusnya dikakukan maka akan menjadi suatu beban.

2.3.5.5 *Theory of Planned Behaviour*

Teori ini awalnya bernama *Theory of Rational Action* (TRA). Teori ini dikembangkan pada tahun 1967, dan kemudian teori itu terus direvisi dan diperluas oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein. Mulai dari 1980 digunakan untuk mempelajari perilaku manusia dan kembangkan intervensi yang lebih efektif. Di tahun 1988, konten tambahan ditambahkan ke model tindakan inferensi yang ada kemudian diberi nama *Theory of Planned Behavior* (TPB), mengatasi kekurangan yang ditemukan oleh Ajzen dan Fishbein melalui mereka menggunakan TRA (Mendra, 2017).

Menurut Hidayat dalam (Susmita & Supadmi, 2016), dalam psikologi yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah melalui teori perilaku terencana. Berdasarkan model TPB, individu dapat mematuhi peraturan perpajakan jika orang ini memiliki niat dalam hatinya.


Theory of Planned Behavior (TPB) menurut Ajzen dalam penelitian Oktaviani dan Nurhayati (2015) menunjukkan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh tiga jenis keyakinan yaitu:

1. Keyakinan perilaku (*Behavioral Beliefs*), adalah keyakinan tentang kemungkinan akan terjadi sebuah perilaku dalam TRA berhubungan dengan sikap (*Attitude*).
2. Keyakinan normatif (*Normative Control*), adalah keyakinan mengenai harapan-harapan normatif yang muncul akibat pengaruh dari orang lain serta dorongan untuk memberikan persetujuan atas harapan-harapan tersebut dalam TRA yang dihubungkan dengan norma subjektif (*Subjective Norm*).

3. Keyakinan kontrol (*control beliefs*), adalah keyakinan tentang keberadaan faktor-faktor yang akan mendorong atau menghalangi kinerja perilaku. Faktor tersebut dalam TPB dikembangkan dan disebut dengan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*Perceived Behavioral Control*).

Setelah mengalami ketiga faktor di atas, seseorang akan memiliki kemauan terhadap peraturan perpajakan, dan kemudian memasuki tahap akhir, yaitu awal dari individu berperilaku (Janah,2019). Secara skema *Theory of Planned Behavior* (TPB) dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Konsep *Theory of Planned Behavior*



Sumber : Fishben dan Ajzen (1975)

Menurut *Theory of Planned Behaviour*, seseorang dapat mengambil tindakan berdasarkan niatnya, hanya jika dia bisa mengendalikan perilaku. Teori ini tidak hanya menekankan rasionalitas perilaku manusia, tetapi juga percaya bahwa perilaku target dikendalikan secara sadar oleh individu atau suatu perilaku tidak hanya tergantung pada perhatian seseorang, tetapi ada faktor lain di luar kendali pribadi, seperti ketersediaan sumber daya dan kesempatan untuk menunjukkan perilaku tersebut (Ajzen, 2011).

2.3.5.6 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan telah dipelajari dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya dalam bidang psikologi dan sosiologi yang menekankan pengaruh proses sosialisasi terhadap perilaku individu. Menurut Sakeh dan Susilowati (2004), ada dua pandangan tentang kepatuhan hukum dalam literatur sosiologis, yang disebut perspektif instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan bahwa individu secara keseluruhan didorong oleh kepentingan diri sendiri dan respons terhadap perubahan perilaku. Perspektif normatif berkaitan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan bertentangan dengan kepentingan pribadi. Individu cenderung mematuhi hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma internal individu. Komitmen melalui etika pribadi (*Commitment Through Ethics*) berarti kepatuhan terhadap hukum, karena hukum dianggap perlu. Komitmen normatif yang dilakukan melalui legalitas berarti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, karena legislatif memiliki kekuasaan untuk menentukan perilaku. (Mendra, 2017)

Teori kepatuhan merupakan teori yang memberikan penjelasan atas keadaan seseorang dalam mentaati perintah dan aturan yang diberikan. Menurut Tahar & Rachman dalam penelitian Sabtiharini (2020) Kepatuhan terhadap pajak yaitu patuh terhadap perintah Tuhan dan pemerintah. Masyarakat sebagai wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan yang didasari oleh kesadaran wajib pajak dan mereka tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Bierstedt dalam Ardani (2010), dasar- dasar kepatuhan diantaranya :

1. *Indoctrination*

Manusia dididik untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat dengan cara di doktrin sedari kecil sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan yang lain, dan mereka menerima hal tersebut secara tidak sadar.

2. *Habituation*

Proses sosialisasi sedari kecil menjadikan suatu kebiasaan untuk seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Hal tersebut terjadi apabila manusia melakukan perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama secara berulang-ulang.

3. *Utility*

Pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk bersifat baik, tetapi apa yang baik bagi seseorang belum tentu baik bagi orang lain. Oleh sebab itu dibutuhkan standar tentang kepantasan. Standar tersebut merupakan pedoman-pedoman tentang tingkah laku yang dinamakan kaedah. Dengan demikian maka salah satu faktor yang menyebabkan orang patuh terhadap kaedah adalah karena fungsi dari pada kaedah tersebut.

4. *Group Identification*

Penyebab mengapa seseorang patuh terhadap kaedah yaitu karena kepatuhan adalah salah satu alat untuk melakukan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena ia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok lainnya, akan tetapi karena ingin melakukan identifikasi dengan kelompok tersebut.

2.3.5.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan

Kepatuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang. Dalam penelitian Toha (2015) Millgran menjelaskan bahwa terdapat tiga hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang diantaranya yaitu :

1. Kepribadian

Faktor kepribadian merupakan faktor internal yang dimiliki individu. Faktor ini berperan penting dalam mempengaruhi kepatuhan pada saat dalam situasi lemah dan opsi yang ambigu yang mengandung banyak hal. Faktor kepribadian bergantung pada pertumbuhan pribadi dan peran pendidik.

2. Kepercayaan

Kebanyakan orang menunjukkan perilaku patuh menurut kepercayaan yang dianut. Sikap kesetiaan pada keyakinan mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Seseorang akan lebih mudah untuk mengikuti aturan yang telah ditanamkan oleh keyakinan yang dianut.

3. Lingkungan

Nilai yang tumbuh dari lingkungan akan mempengaruhi proses internalisasi yang dilakukan oleh individu. Lingkungan yang kondusif dan komunikatif akan membuat individu belajar akan arti sebuah aturan dan kemudian ditunjukkan melalui perilaku. lingkungan yang otoriter akan membuat individu belajar dan menginternalisasikan dengan terpaksa.

2.3.5.8 Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yaitu kewajiban pajak yang dipenuhi oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi kepada negara yang diharapkan dapat dipenuhi secara sukarela. Mengingat sistem perpajakan yang ada di Indonesia menggunakan sistem *Self Assessment*, maka kepatuhan wajib pajak merupakan aspek yang sangat penting. Dalam sistem ini murni memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya.

Menurut Widagsono (2017) kepatuhan wajib pajak yaitu perilaku wajib pajak untuk mentaati peraturan perpajakan, sedangkan menurut Rahmawati (2014) kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara sukarela.

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan patuh terhadap aturan yang diakui.

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Nurmantu (2005) dibagi ke dalam dua kepatuhan, yang terdiri dari kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah syarat bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara formal menurut aturan perpajakan. Misalnya, batas waktu pengajuan SPT PPh sebelum 31 Maret. Apabila wajib pajak menyampaikan SPT PPh sebelum tanggal 31 Maret, berarti wajib pajak telah memenuhi persyaratan formal namun isinya belum memenuhi persyaratan substantive atau material

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material yaitu syarat wajib pajak untuk mentaati semua aturan pajak substantive yaitu seluruh isi dan substansi ketentuan perpajakan. Kepatuhan material dapat mencakup kepatuhan formal.

Wajib pajak yang memenuhi persyaratan kepatuhan substantive adalah wajib pajak yang telah melengkapi SPT secara jujur, lengkap serta benar sesuai dengan aturan dan menyampaikan kepada KPP sebelum batas waktu berakhir.

Berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 39/PMK.03/ pasal 3 ayat 2 tahun 2018 standart yang harus dipatuhi wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan SPT tepat pada waktunya
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk seluruh jenis pajak, kecuali telah mendapatkan ijin untuk mencicil atau menunda pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 tahun terakhir

2.3.6 Kajian Dalam Perspektif Islam

2.3.6.1 Pajak Dalam Perspektif Islam

Secara etimologi pajak dalam bahasa arab dikenal dengan istilah Adh-Dharibah yang memiliki arti beban. Adh-Dharibah dikatakan sebagai beban karena merupakan suatu kewajiban atas tambahan harta yang harus dibayarkan setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya dirasakan seperti sebuah beban.

Secara bahasa Adh-Dharibah memiliki banyak pengertian, namun para ulama menggunakan istilah dharibah untuk menunjukkan bahwa harta yang dipungut sebagai kewajiban merupakan salah satu pendapatan nasional.

Menurut Gusfahmi (2007: 160) karakteristik pajak berdasarkan syariat Islam yaitu :

1. Pajak (*Dharibah*) memiliki sifat sementara dan tidak berkelanjutan, dipungut saat harta di baitul mal habis atau tidak mencukupi. Saat asset di baitul mal bertambah, maka kewajiban pajak dapat dihilangkan. Berbeda dengan zakat, meskipun sudah tidak dibutuhkan lagi, zakat tetap dihimpun. Sedangkan pajak bersifat selamanya.
2. Pajak (*Dharibah*) hanya berlaku untuk muslim dan dibatasi pada jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib dan tidak boleh melebihi jumlah ini. Terlepas dari keyakinan agamanya, pajak berlaku untuk semua orang.
3. Pajak (*Dharibah*) dipungut dari umat muslim yang kaya, bukan dari umat muslim yang miskin. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional dipungut dari semua kalangan masyarakat seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

4. Pajak (*Dharibah*) dihapuskan apabila sudah tidak dibutuhkan. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional tidak dapat dihapus karena merupakan sumber pendapatan negara.

Pajak dan zakat memiliki pengertian dan konsep yang berbeda, namun terdapat beberapa kesamaan antara pajak dan zakat menurut Qadim yaitu :

1. Sifatnya wajib dan mengikat atas kekayaan yang dimiliki oleh penduduk disuatu negara serta jika mengabaikan akan mendapat denda atau hukuman.
2. Zakat dan pajak disimpan di lembaga resmi untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan dan penyaluran zakat dan pajak.
3. Zakat serta pajak diatur oleh negara
4. Tidak ada imbalan materi khusus di dunia ini.
5. Zakat serta pajak bertujuan adalah untuk menyelesaikan masalah perekonomian dan mengentas kemiskinan yang ada di masyarakat

Adanya persamaan antara zakat dan pajak bukan berarti zakat bisa disamakan dengan pajak, karena diantara keduanya memiliki perbedaan yang mendasar dan esensial. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur serta dalam penggunaannya bisa lebih leluasa. Sedangkan zakat penggunaannya terikat oleh ashnaf yang tercantum dalam kitab Al-Qur'an.

2.3.6.2 Pendidikan Dalam Perspektif Islam

Pendidikan adalah proses belajar bagi semua orang. Dalam Islam, dianjurkan kepada ummat muslim untuk mempelajari dan menuntut ilmu. Akhlakul kharimah secara alami didapatkan melalui pendidikan. Tauhid ditanamkan ke dalam jiwa melalui pendidikan, dan pengetahuan diperoleh melalui pendidikan.

Inilah pentingnya pendidikan agar umat islam terlepas dari kebodohan. Banyak dalil yang telah menyebutkan pentingnya pendidikan dalam Alqur'an dan Sunnah.

Surat Thoha ayat 114

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Artinya: “Dan katakanlah (olehmu muhammad), “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan“.

(HR .Abu Daud dan Tirmidzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

Artinya: “Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu yang ia ketahui kemudian ia menyembunyikannya (tanpa menjawabnya), maka kelak ia dikendalikan di hari kiamat dengan kendali yang terbuat dari api neraka.”

(HR. Ibnu Majah)

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim”.

Dari dalil-dalil diatas dapat diketahui bahwa pendidikan sangatlah penting bagi umat muslim. Bahkan Islam juga mewajibkan umat muslim untuk memiliki pengetahuan yang tinggi. Pendidikan islam mengarahkan manusia pada perilaku dan tindakan manusia yang berpedoman pada hukum Allah SWT.

Tiga bentuk pendidikan yang dapat mencapai tujuan tersebut diantaranya :

1. Pendidikan pribadi membuat masyarakat percaya dan tunduk pada hukum syariah Aah SWT.

2. Pendidikan pribadi membuat percaya diri dan memiliki amai yang shaieh daiam kehidupan sehari-hari.
3. Pendidikan masyarakat yang membuat orang berpikir tentang kebenaran dengan sikap saling mengingatkan (Q.S. Al-Ashr;1-3)

2.3.6.3 Pengetahuan Dalam Perspektif Islam

Pengetahuan sangat penting bagi manusia dalam melakukan semua aktivitas di kehidupan sehari-hari. Dalam islam mencari ilmu pengetahuan sangat dianjurkan karena dengan memiliki pengetahuan yang tinggi dapat memberikan pedoman bagi manusia dalam bertindak. Terdapat ayat suci Al-Qur'an yang menyebutkan tentang pengetahuan seperti surat Al Baqarah ayat 31-32

صٰدِقِيْنَ كُنْتُمْ اِنْ هُوَ اِلَّا بِاَسْمَاءِ اَنْبِيَٰوِنِيْ فَقَالَ الْمَلٰٓئِكَةُ عَلٰى عَرَضَهُمْ ثُمَّ قَا لُوْا
سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ لَعَلِيْمٌ اَكْلٰهَا لِحٰكِمِيْمٍ الْاَسْمَاءِ ءَاَدَمَ وَعَلَّمَ

Artinya : *Dan telah diajarkan Nya kepada Adam nama-nama semuanya, kemudian Dia kemukakan semua kepada Malaikat, lalu Dia berfirman : Beritakanlah kepada Ku nama-nama itu semua, jika kamu adalah makhluk-makhluk yang benar. Mereka menjawab : Maha suci Engkau ! Tidak ada pengetahuan bagi kami, kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Tahu lagi Maha Bijaksana.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa nabi Adam As memperoleh seluruh apa yang diketahui dari Allah SWT. Allah SWT memberikan akal pikiran kepada manusia untuk memahami dan mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk belajar dan menuntut ilmu pengetahuan karena pengetahuan sangatlah penting untuk manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

2.3.6.4 Kepatuhan Dalam Perspektif Islam

Dalam islam kepatuhan merupakan ketaatan yaitu melaksanakan sesuatu dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Terdapat ayat suci Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kepatuhan seperti surat An-Nisa' ayat 59

اٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِی الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِیْ شَیْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلٰی اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَیْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِیْلًا


Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa':59)*

Pada dasarnya patuh terhadap peraturan pemerintah atau ulil amri merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT, sepanjang peraturan tersebut tidak melenceng dari aturan Allah SWT. Dalam peraturan perpajakan yang dibuat Oleh pemerintah, selama tidak menyimpang dari ajaran agama islam dan perintah Allah SWT, maka diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sama halnya dengan perintah zakat.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas yaitu persepsi pendidikan pajak (X_1) dan pengetahuan pajak (X_2) terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual



Keterangan :

—————> = Simultan

- - - - -> = Parsial

H1 : Pengaruh pendidikan pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

H2 : Pengaruh pengetahuan pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

H3 : Pengaruh persepsi pendidikan pajak dan pengetahuan pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

2.5 Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Pendidikan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Pendidikan yang lebih tinggi secara langsung dapat memberikan kemungkinan terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat perkembangan moral yang lebih tinggi dan memiliki sikap terhadap kepatuhan yang lebih baik, sehingga dengan demikian akan membuat wajib pajak cenderung lebih patuh.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sinurat (2020) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh Tjen, Ryanto,dkk (2020) yang menunjukkan bahwa pendidikan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2018) tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk melihat persepsi mahasiswa atas pengaruh pendidikan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Menurut penjabaran diatas maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

H1 : Pendidikan pajak secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

2.5.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan sebagai salah satu faktor utama dalam kepatuhan berkaitan dengan kemampuan pemahaman wajib pajak tentang hukum perpajakan, dan kesediaan mereka untuk mematuhi. Aspek ilmu yang berhubungan dengan kepatuhan adalah pemahaman umum terkait ketentuan pajak dan informasi yang berhubungan dengan kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak.

Penilaian diri sistem (SAS) mengharuskan wajib pajak untuk memahami seluruh hukum dan ketentuan yang mengatur tentang pajak. Hal tersebut perlu karena wajib pajak harus melakukan perhitungan sendiri jumlah pajak yang wajib mereka bayarkan (Kasipillai, 2003).

Menurut Tjen, Ryanto,dkk (2020) pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrawan dan Binekas (2018) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui persepsi mahasiswa atas pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Menurut penjabaran penjelasan diatas maka hipotesis dari penelitian adalah:

H2 : Pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

2.5.3 Pengaruh Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Pentingnya pendidikan pajak merupakan cikal bakal pengetahuan yang berguna untuk membantu setiap warga negara dalam melakukan pertanggungjawaban untuk membayar pajak suatu hari nanti. Dengan demikian semua wajib pajak dimasa depan perlu dibekali dengan pengetahuan pajak yang cukup di sekolah ataupun diperguruan tinggi agar para calon wajib pajak lebih melek pajak.

Dengan adanya pendidikan dan pengetahuan pajak yang dimiliki oleh mahasiswa memberikan pengaruh positif terhadap persepsi mereka atas perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini didukung oleh penelitian Tcen (2020) dan Kurniawan (2020) yang menyatakan bahwa

pendidikan pajak dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui persepsi mahasiswa atas pengaruh pendidikan pajak dan pengetahuan pajak secara simultan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Menurut penjabaran penjelasan diatas maka hipotesis dari penelitian adalah:

H3 : Pendidikan pajak dan pengetahuan pajak secara simultan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Hardani (2020: 238) penulisan dengan metode kuantitatif menekankan pada analisis data digital (angka), kemudian menganalisisnya melalui metode statistik yang sesuai. Penelitian kuantitatif biasanya digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian inferensi. Hasil uji statistik dapat menunjukkan pentingnya hubungan yang dicari. Arah hubungan ini bergantung pada hipotesis dan hasil uji statistik, bukan pada logika ilmiah.

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengungkap gejala secara keseluruhan dengan mengumpulkan data dari lingkungan alam dengan menggunakan peneliti sebagai sarana kunci. Penelitian kuantitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan metode analisis induktif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berfokus pada dan analisis hubungan sebab akibat antara berbagai variabel daripada prosesnya (Hardani 2020: 254)

Penelitian ini akan menganalisis persepsi mahasiswa atas pengaruh variabel independen yaitu persepsi pendidikan pajak (X1) dan pengetahuan pajak (X2) terhadap variabel dependen yaitu perilaku kepatuhan wajib pajak (Y)

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang). Alasan peneliti melakukan penelitian di UIN Malang adalah karena UIN Malang memiliki beberapa program studi yang

memberikan mata kuliah perpajakan kepada mahasiswanya. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di UIN Malang.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017) Populasi adalah suatu wilayah yang digeneraisasikan yang terdiri dari objek atau tema. Objek atau tema tersebut merupakan jumlah atau karakteristik tertentu yang akan ditentukan dan disimpulkan oleh penelitian yang akan dipelajari. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa aktif Strata-1 di UIN Malang. Mahasiswa perguruan tinggi dipilih sebagai subjek penelitian ini karena mereka merupakan salah satu calon wajib pajak yang paling dekat untuk terlibat dengan kewajiban perpajakan.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk diteliti dan hasil dari penelitian tersebut akan digunakan sebagai bentuk representasi dari keseluruhan populasi (Sugiyono, 2017). Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Strata-1 UIN Malang yang pernah mendapat pendidikan pajak.

Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa aktif strata-1 UIN Malang yang berjumlah 1.318 mahasiswa. Dalam penelitian ini penulis mempersempit populasi dengan jumlah sampel sebesar 140 responden

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Peneliti menggunakan metode *Purposive Stratified Random Sampling* sebagai teknik dalam pengambilan sampel. Pada *Purposive Stratified Random Sampling* keseluruhan elemen dikelompokkan menurut level tertentu, tujuannya agar sampling terdistribusi secara merata pada setiap level, dan sampel merepresentasikan karakteristik dari keseluruhan elemen yang heterogen dan teknik pengambilan sampel dengan menentukan sendiri kriteria

yang sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian (Hardani, 2020: 365) . Sistem pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan syarat responden adalah mahasiswa S1 UIN MaLang yang pernah mendapatkan pendidikan pajak.

3.5 Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau responden (Barlian, 2016:42). Proses perolehan data primer ini didapatkan langsung dari sumber pertama tanpa adanya penghubung. Data primer yang diambil dalam penelitian ini berasal dari responden kuesioner secara elektronik dalam bentuk google formuIir dan didistribusikan secara online. Kemudian data yang diperoleh dari responden diolah dengan menggunakan alat ukur *skala likert* dan *skala Guttman*.

Skala likert memiliki 5 point yang terdiri dari angka 1 sampai dengan angka 5 dengan keterangan mulai dari :

- 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 : Tidak Setuju (TS)
- 3 : Netral (N)
- 4 : Setuju (S)
- 5 : Sangat Setuju (SS)

Skala *Guttman* memiliki 2 point yang terdiri dari angka 1 dan 0 yaitu :

- 1: Jawaban Salah
- 0: Jawaban Benar

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data kuantitatif adalah dengan kuesioner dan strategi penelitian yang digunakan yaitu dengan survei. Pertanyaan yang digunakan dalam survey disusun dalam bentuk kuesioner yang diisi sendiri oleh responden. File kuesioner diberikan dalam bentuk google formulir dan didistribusikan secara online. Kuesioner terdiri dari 4 bagian yaitu : 1) data pribadi; (2) persepsi tentang pentingnya pajak ; (3) persepsi tentang kebutuhan pendidikan pajak ; (4) tingkat pengetahuan perpajakan; (5) persepsi tentang kepatuhan wajib pajak.

3.7 Definisi Operasional Variabel

3.7.1 Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak /Variabel Dependen (Y)

Istilah lain dari variabel dependen adalah variabel terikat yaitu variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas (Hardani, 2020: 399). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah perilaku kepatuhan wajib pajak (Y). pengukuran penelitian ini menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Notohatmodjo (2017). Adapun indikatornya antara lain :

1. Persepsi mahasiswa atas kepatuhan wajib pajak dalam menghitung pajak
2. Persepsi mahasiswa atas kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak
3. Persepsi mahasiswa atas kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

3.7.2 Variabel Independen (X)

Istilah lain dari variabel independen adalah variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau variabel dependen (Hardani,2020:399).

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi Pendidikan Pajak (X_1) serta Pengetahuan Pajak (X_2)

3.7.2.1 Pendidikan Pajak (X_1)

Pendidikan yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan kepatuhan, karena pembayar pajak yang berpendidikan mungkin lebih sadar tanggung jawab mereka. Tingkat pendidikan menjadi lebih penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak di berbagai negara. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela adalah dengan memastikan bahwa wajib pajak memiliki tingkat kualifikasi tertentu, kemampuan dan kepercayaan diri untuk melaksanakan tanggung jawab perpajakan mereka (Mohani, 2003). Dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang digunakan oleh Tcen,Ryanto, dkk (2020) yaitu :

- a. Persepsi mahasiswa tentang pentingnya pendidikan pajak
- b. Persepsi mahasiswa tentang kebutuhan pendidikan pajak

3.7.2.2 Pengetahuan Pajak (X_2)

Pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak mampu memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Pengukuran penelitian ini menggunakan indikator yang digunakan oleh Fikriningrum (2012)

Adapun indikatornya antara lain tentang pengetahuan mahasiswa terkait perpajakan dasar seperti :

- a. Pengertian pajak
- b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
- c. Fungsi pajak
- d. Tarif Pajak

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Persepsi mahasiswa mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi mahasiswa tentang kewajiban wajib pajak dalam menghitung pajak terutang secara jujur dan benar 2. Persepsi mahasiswa tentang perilaku wajib pajak dalam melaporkan pajak secara teratur dan tepat waktu 3. Persepsi mahasiswa tentang perilaku wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu 	Interval dengan skala likert 1 sampai 5. 1: Sangat Tidak Setuju (STS) 2: Tidak Setuju (TS) 3: Netral (N) 4: Setuju (S) 5: Sangat Setuju (SS)
Pendidikan Pajak (X ₁)	Persepsi mahasiswa mengenai pendidikan pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi mahasiswa tentang pentingnya pendidikan pajak 2. Persepsi mahasiswa tentang kebutuhan pendidikan pajak bagi kemajuan perilaku kepatuhan wajib pajak 	Interval dengan skala likert 1 sampai 5. 1: Sangat Tidak Setuju (STS) 2: Tidak Setuju (TS) 3: Netral (N) 4: Setuju (S) 5: Sangat Setuju (SS)
Pengetahuan Pajak (X ₂)	Pengetahuan mahasiswa tentang teori dasar perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mengetahui pengertian pajak 2. Mahasiswa mengetahui kewajiban seseorang yang telah mendapatkan penghasilan untuk melakukan pendaftaran diri sebagai wajib pajak guna memperoleh NPWP 3. Mahasiswa mengetahui hak dan kewajiban wajib pajak 4. Mahasiswa mengetahui fungsi perpajakan 5. Mahasiswa mengetahui dan dapat menghitung tarif pajak 	Interval dengan skala 0 sampai 1. 0 : Salah 1 : Benar

3.8 Analisis Data

Teknik yang dipakai dalam penelitian ini ialah menggunakan analisis regresi linier berganda, dimana analisis ini dapat dipakai sebagai alat ukur dua variabel independen atau lebih. Sedangkan alat uji yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan aplikasi SPSS.

3.8.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dimana nilai frekuensi digunakan sebagai statistik dari setiap variabel serta besaran keseluruhan nilai.

3.8.2 Pengujian Reliabilitas dan Validitas

3.8.2.1 Pengujian Reliabilitas

Uji Reliabilitas berkaitan erat dengan akurasi dan konsistensi. Apabila jawaban responden atas pertanyaan tersebut konsisten dari waktu satu ke waktu yang lain, maka kuesioner tersebut dapat dinyatakan reliabel. Reliabilitas mengacu pada seberapa andal hasil pengukuran ketika diulang pada subjek yang sama dan memiliki hasil relative sama. Jika nilai cronbach alpha dari variabel tersebut $> 0,60$ maka dapat dikatakan reliabel. (Hardani, 2020:393)

3.8.2 Pengujian Validitas

Uji validitas sangat penting karena menjamin kevalidan dan pengukuran dari proporsi yang ditentukan dari variabel yang digunakan untuk menentukan hubungan antara peristiwa atau fenomena. Pengujian validitas biasanya dipakai untuk mengukur validitas kuesioner. Apabila kuesioner dapat memaparkan apa yang diukur dalam penelitian, maka kuesioner tersebut dapat dikatakan valid. Jika

tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka pertanyaan tersebut dikatakan valid (Hardani, 2020: 393)

3.8.2 Pengujian Asumsi Klasik

3.8.2.1 Pengujian Normalitas

Uji Normalitas menurut Ghozali (2016) digunakan untuk menguji ada tidaknya kontribusi antara variabel dependen dan variabel independen. Model regresi yang baik adalah variabel yang memiliki regresi dan distribusi normal. Untuk menentukan apakah setiap variabel memiliki distribusi normal. Dapat menggunakan uji nonparametrik Kolmogorof-Smirnov untuk mengetahuinya.

Kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan diantaranya :

1. Apabila nilai sig < 0,05, maka H0 ditolak dan tidak berdistribusi normal
2. Apabila nilai sig > 0,05, maka H0 diterima dan berdistribusi normal

3.8.2.2 Pengujian Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2016) pengujian multikolonieritas digunakan untuk menguji seberapa kuat hubungan antar variabel independen.

Kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan diantaranya:

1. Apabila besarnya toleran > 0,10 atau besarnya VIF < 10, maka artinya tidak terjadi multikolonieritas
2. Apabila besarnya toleran < 0,10 atau besarnya VIF > 10, maka terjadi multikolonieritas.

3.8.2.3 Pengujian Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dipakai untuk melihat keberadaan perbedaan varian residual dari observasi yang satu ke observasi lainnya pada setiap regresi, jika residual dari pengamatan satu ke pengamatan yang lainnya sama, maka dapat

dikatakan homoskedastisitas. Sedangkan apabila varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan lain tidak sama, maka dikatakan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Pendeteksian heteroskedastisitas dapat menggunakan beberapa teknik uji, salah satunya adalah dengan uji *Scatterplot*. Adapun ciri-ciri tidak terjadi gejala heteroskedastisitas berdasarkan uji *Scatterplot* adalah :

1. Titik-titik data tersebar luas diatas dan dibawah sekitar angka nol
2. Titik-titik data bukan hanya mengumpul diatas atau dibawah saja
3. Titik-titik data menyebar dan tidak memiliki bentuk pola atau bentuk gelombang

3.8.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dipakai dalam menguji seberapa kuat hubungan 2 variabel atau lebih dan menyatakan arah hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas dalam regresi

3.8.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang dipakai dalam penelitian menggunakan teknik regresi linier berganda, yaitu teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis lebih dari dua variabel bebas. (Hardani, 2020:451)

Rumus persamaan regresi berganda adalah :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Y= Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

b₁, b₂ = Koefisien Regresi

X₁ = Pendidikan Pajak

X_2 = Pengetahuan Pajak

e = Residual

3.8.3.2 Koefisien Determinasi (R²)

Menurut penelitian Ghazali (2016) Koefisien Determinasi (R²) adalah alat untuk mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi adalah antara angka 0 dan angka 1. Apabila besarnya koefisien determinasi kecil, maka kapasitas variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangatlah terbatas. Sebaliknya, apabila besarnya koefisien determinasi mencapai angka satu, maka variabel dependen mampu memberikan deskripsi informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel terikat.

3.8.3.3 Uji Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian statistik F digunakan peneliti untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen dengan memasukkannya dalam model regresi.

Kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan adalah :

- a. Apabila nilai sig > 0,05 maka H₀ dapat diterima
- b. Apabila nilai sig < 0,05 maka H₀ ditolak

3.8.3.4 Uji Parameter Parsial (Uji t)

Pengujian statistik t digunakan peneliti untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian t dalam penelitian secara parsial digunakan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel bebas. Dalam uji nilai t hitung, akan dibandingkan dengan nilai tabel.

Kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan adalah :

1. Apabila besarnya $\text{sig} > 0,05$, maka H_0 dapat diterima
2. Apabila besarnya $\text{sig} < 0,05$, maka H_0 ditolak

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 50 tanggal 21 Juni 2004. Berawal dari gagasan para pimpinan provinsi Jawa Timur untuk mendirikan perguruan tinggi islam dibawah Kementerian Agama, dibentuk Panitia Pembentukan IAIN Dinas Surabaya melalui Surat Perintah Menteri Agama nomor 17 tahun 1961 yang bertanggung jawab atas pendirian fakultas syariah di Surabaya dan fakultas tarbiah di Malang. Kedua fakultas tersebut adalah fakultas cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan diresmikan secara bersamaan pada tanggal 28 oktober 1961 oleh Menteri Agama. Pada tanggal 1 Oktober 1964 disahkan Keputusan Menteri nomor 66 tahun 1964 untuk mendirikan Perguruan Tinggi Usuluddin di Kediri.

Dalam perkembangannya, ketiga fakultas tersebut secara struktural melebur dibawah naungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel yang dibentuk sesuai dengan keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 1965. Ketika itu, fakultas tarbiah Malang menjadi fakultas cabang di IAIN Sunan Ampel. Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997, Fakultas Tarbiah Malang IAIN Sunan Ampel diubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang. Status kelembagaan dari 33 cabang IAIN juga berubah. oleh

karena itu, STAIN Malang saat itu menjadi lembaga pendidikan tinggi islam mandiri yang terpisah dari IAIN Sunan Ampel

Dalam konsep strategis mengembangkan STAIN Malang sepuluh tahun ke depan, STAIN Malang mencanangkan mengganti status kelembagaannya menjadi universitas. Melalui upaya yang serius usulan jadi universitas disepakati presiden melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 50 tanggal 1 Juni 2004 serta ditetapkan oleh Menko Kesra Profesor. H. A. Malik Fadjar, M. Sc atas nama Presiden pada 08 oktober 2004 dengan nama Universitas Islam Negeri(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tugas utamanya adalah menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu agama serta bidang ilmu umum. Sehingga tanggal 21 Juni 2004 diperingati sebagai hari kelahiran UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sempat memiliki nama Universitas Islam Indonesia Sudan (UIIS) yaitu implementasi kerjasama antara pemerintah Indonesia serta Sudan yang ditetapkan oleh wakil presiden Dr. (Hc) H. Hamzah Haz pada 1 Juli 2002. Secara akademis, universitas ini tidak hanya mengembangkan pengetahuan dari metode ilmiah melalui penalaran logis seperti observasi, eksperimen, survey dan wawancara. Namun bisa juga diturunkan dari Al-Qur'an dan sunnah yang disebut sebagai paradigma integrasi. Sehingga mata kuliah studi keislaman menjadi sangat penting dalam integrasi keilmuan.

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 6 fakultas dan 1 program pascasarjana diantaranya adalah :

1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Fakultas tarbiyah terdiri dari 3 jurusan yaitu jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

2. Fakultas Syariah

Fakultas Syariah terdiri dari 2 jurusan yaitu jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan Hukum Bisnis Syariah

3. Fakultas Humaniora

Fakultas Humaniora terdiri dari 3 jurusan yaitu jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Bahasa dan Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Arab

4. Fakultas Ekonomi

Fakultas Ekonomi terdiri dari 3 jurusan yaitu jurusan Manajemen, Akuntansi dan Perbankan Syariah

5. Fakultas Psikologi

6. Fakultas Sains dan Teknologi (Saintek)

Jurusan Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Teknik Informatika, Teknik Arsitektur dan Farmasi

Program pascasarjana di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 6 program studi magister yaitu program magister Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Agama Islam, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Sedangkan

program doktor di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu terdiri dari Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, dan Pendidikan Bahasa Arab.

Karakteristik lain dari Universitas ini adalah model pengembangan keilmuannya. Semua civitas akademika berkewajiban memiliki kemampuan bahasa arab serta inggris. Melalui bahasa arab, diharapkan mahasiswa dapat melaksanakan studi islam melalui materi asli yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta melalui bahasa inggris mahasiswa dapat mempelajari ilmu umum dan ilmu pengetahuan modern, selain digunakan sebagai alat komunikasi secara global. oleh karena itu, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang disebut sebagai *Bilingual University*. Untuk mencapai tujuan tersebut, universitas ini mengembangkan Ma'had atau asrama bentuk pesantren di kampus. Semua mahasiswa tahun pertama diwajibkan untuk tinggal di dalam Ma'had. Diharapkan melalui model pembelajaran ini akan melahirkan lulusan dengan predikat intelektual professional. Ciri utama lulusan ini tidak hanya menguasai Al-Qur'an serta Hadist sebagai sumber terbaik dalam ajaran Islam.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terletak di Jalan Gajayana Nomor 50 Dinoyo Malang memiliki luas 14 hektar. Universitas ini melakukan modernisasi fisik bulan September 2005, melalui pembangunan gedung pengajaran, fakultas dan staf, kantor administrasi, ruang kelas, laboratorium, kemahasiswaan, pelatihan, olahraga, pusat bisnis, realisasi modernisasi fisik *Islamic Development Bank* (IDB) melalui kesepakatan IDB nomor 41/IND/1287, tanggal 17 Agustus 2004

Pada tanggal 27 Januari 2009, H. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia berkenan menamakan universitas ini dengan nama

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengingat pengucapan nama yang panjang, maka rektor menyampaikan singkatan nama universitas UIN MaIiki Malang dalam pidatonya pada Diesnatalis ke-4.

Dengan performa yang modern, semangat serta komitmen yang teguh dari seluruh civitas akademika, UIN Maliki Malang memiliki cita-cita menjadi *Center of Excellence* dan pusat peradaban Islam dengan langkah pengimplementasian ajaran Islam sebagai rahmat bagi alam semesta.

4.1.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Visi : Mewujudkan pendidikan tinggi komprehensif yang menggabungkan sains dan Islam dengan reputasi internasional

Misi : Mencetak sarjana dengan peran Ulul Albab
Menghasilkan ilmu yang relevan dengan teknologi, seni dan budaya yang berdaya saing tinggi

Tujuan : Memberikan kesempatan pendidikan tinggi agama yang lebih luas untuk masyarakat
Memberikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berpendidikan guna terpenuhinya kebutuhan sosial

Strategi : Melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara integratif dan berkualitas

4.1.3 Populasi dan Sampel

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang diberikan dalam bentuk google formulir dan didistribusikan secara *Online*. Kuesioner disebar melalui grup *Whatsapp* di masing-masing jurusan yang ada di fakultas

ekonomi dan jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester VI dan VIII yang berjumlah 1.318 mahasiswa dan data yang kembali atau terisi adalah sejumlah 158.

Tabel 4.1
Data Populasi

No	Jurusan	Populasi	Sampel
1	Akuntansi	241	80
2	Manajemen	466	35
3	Perbankan Syariah	240	27
4	Hukum Ekonomi Syariah	371	16
Total		1.318	158

Sumber : Data Primer diolah 2021

Tabel 4.2
Data Pengambilan Sampel

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Kuesioner yang disebar	1.318	100%
2	Kuesioner yang kembali	158	11%
3	Kuesioner yang tidak bisa dianalisa	18	11%
4	Kuesioner yang bisa dianalisa	140	89%

Sumber : Data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa kuesioner penelitian disebar ke mahasiswa Akuntansi, Manajemen, Perbankan Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah yang berjumlah 1.318 mahasiswa. Adapun kuesioner yang kembali atau sudah diisi oleh mahasiswa sebesar 158 mahasiswa (11%), kemudian jumlah kuesioner tidak dapat dianalisa adalah sejumlah 18 (11 %), dimana hasil kuesioner tersebut tidak sesuai dengan kriteria sampel yang diambil dan beberapa terdapat jawaban yang tidak lengkap. Sehingga kuesioner yang dapat dianalisa atau dijadikan sebagai jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah 140 atau 89 % dari jumlah kuesioner yang terisi.

4.2. Analisis Data

4.2.1 Analisis Deskriptif

4.2.1.1 Analisis Deskriptif Variabel Pendidikan Pajak (X1)

Analisis deskriptif terhadap variabel pendidikan pajak terdiri dari 7 item pertanyaan akan dilakukan berdasarkan hasil pernyataan responden tentang pendidikan pajak yang dimiliki responden. Berikut adalah nilai rata-rata pernyataan responden :

Tabel 4.3

Deskriptif Variabel Pendidikan Pajak (X1)					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.P1	140	3	5	4,40	,697
X1.P2	140	3	5	4,57	,659
X1.P3	140	3	5	4,38	,651
X1.P4	140	3	5	4,54	,580
X1.P5	140	2	5	3,76	,934
X1.P6	140	2	5	4,11	,882
X1.P7	140	2	5	4,02	,869
Total				4,25	
Valid N (listwise)	140				

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 140 responden yang diteliti, responden memberikan persepsi secara umum terhadap item-item pertanyaan pada pendidikan pajak (X1) terletak pada taraf yang tinggi dengan skor 4,25. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi yang diberikan oleh responden terhadap pentingnya akan kebutuhan pendidikan pajak adalah baik. Menurut persepsi responden pendidikan pajak sendiri sama pentingnya dengan pendidikan zakat. Nilai minimum variabel pendidikan pajak adalah 2, yaitu memiliki arti bahwa sebagian responden menjawab tidak setuju dengan pernyataan pendidikan pajak yang disampaikan. Sedangkan nilai

maksimum variabel pendidikan pajak adalah 5 yang menunjukkan bahwa sebagian responden cenderung memberikan respon yang kuat terhadap pernyataan pendidikan pajak yang disampaikan.

4.2.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Pengetahuan Pajak (X2)

Analisis deskriptif terhadap variabel pengetahuan pajak terdiri dari 12 item pertanyaan akan dilakukan berdasarkan hasil pernyataan responden mengenai pengetahuan pajak yang dimiliki responden. Diketahui nilai rata-rata pernyataan responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Deskriptif Variabel Pengetahuan Pajak (X2)					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.P1	140	0	1	,78	,417
X2.P2	140	0	1	,89	,319
X2.P3	140	0	1	,39	,490
X2.P4	140	0	1	,56	,499
X2.P5	140	0	1	,84	,365
X2.P6	140	0	1	,49	,502
X2.P7	140	0	1	,67	,471
X2.P8	140	0	1	,61	,490
X2.P9	140	0	1	,74	,443
X2.P10	140	0	1	,74	,439
X2.P11	140	0	1	,77	,421
X2.P12	140	0	1	,60	,492
Total				0,67	
Valid N (listwise)	140				

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 140 responden yang diteliti, responden memberikan persepsi secara umum terhadap item-item pertanyaan pada pengetahuan pajak (X2) terletak pada taraf yang tinggi dengan skor 0,67. Hal ini menunjukkan bahwa responden sudah cukup memiliki pengetahuan tentang pajak. Nilai minimum variabel pengetahuan pajak adalah

0, artinya sebagian responden menjawab pertanyaan yang diberikan dengan jawaban salah. Sedangkan nilai maksimum variabel pengetahuan pajak adalah 1, yang menunjukkan bahwa sebagian narasumber cenderung memberikan jawaban yang benar atas pertanyaan yang disampaikan tentang pengetahuan perpajakan

4.2.1.3 Analisis Deskriptif Variabel Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Analisis deskriptif terhadap variabel perilaku kepatuhan wajib pajak terdiri dari 8 item pertanyaan akan dilakukan berdasarkan hasil pernyataan responden mengenai perilaku kepatuhan berdasarkan persepsi responden. Diketahui nilai rata-rata pernyataan responden sebagai berikut:

Tabel 4.5

Deskriptif Variabel Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak (Y)					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y.P1	140	2	5	4,41	,758
Y.P2	140	2	5	4,23	,752
Y.P3	140	3	5	4,40	,687
Y.P4	140	2	5	4,40	,708
Y.P5	140	3	5	4,41	,678
Y.P6	140	2	5	4,31	,730
Y.P7	140	3	5	4,43	,659
Y.P8	140	2	5	4,44	,722
Total				4,37	
Valid N (listwise)	140				

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 140 responden yang diteliti, responden memberikan persepsi secara umum terhadap item-item pertanyaan pada perilaku kepatuhan wajib pajak (Y) terletak pada taraf yang tinggi dengan skor 4,37. Hal ini menunjukkan persepsi yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan atas perilaku kepatuhan wajib pajak adalah baik.

Nilai minimum terhadap variabel perilaku kepatuhan wajib pajak adalah 2, artinya sebagian responden memilih menjawab tidak setuju atas pernyataan yang disampaikan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak. Sedangkan nilai maksimum perilaku kepatuhan wajib pajak adalah 5, yang menunjukkan bahwa sebagian responden cenderung memberikan persepsi yang baik dengan memilih jawaban sangat setuju atas pernyataan yang disampaikan tentang perilaku kepatuhan wajib pajak.

4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data

4.2.2.1 Uji Validitas

Pengujian Validitas merupakan tata cara untuk menguji valid atau tidaknya data. Kuesioner dapat diartikan valid apabila pernyataan dalam kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Kriteria yang digunakan untuk menentukan pertanyaan dalam kuesioner valid adalah apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 (Hardani, 2020: 393)

Tabel 4.6
Uji Validitas

Variabel	No	r hitung	Sig	Keterangan
Pendidikan Pajak (X1)	1	0,519	0,000	Valid
	2	0,655	0,000	Valid
	3	0,629	0,000	Valid
	4	0,682	0,000	Valid
	5	0,646	0,000	Valid
	6	0,614	0,000	Valid
	7	0,549	0,000	Valid
Pengetahuan Pajak (X2)	1	0,473	0,000	Valid
	2	0,362	0,000	Valid
	3	0,356	0,000	Valid
	4	0,628	0,000	Valid
	5	0,435	0,000	Valid
	6	0,365	0,000	Valid
	7	0,699	0,000	Valid
	8	0,642	0,000	Valid
	9	0,385	0,000	Valid
	10	0,452	0,000	Valid
	11	0,535	0,000	Valid
	12	0,366	0,000	Valid
Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	0,586	0,000	Valid
	2	0,756	0,000	Valid
	3	0,672	0,000	Valid
	4	0,820	0,000	Valid
	5	0,793	0,000	Valid
	6	0,748	0,000	Valid
	7	0,638	0,000	Valid
	8	0,548	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.6 hasil pengujian validitas menunjukkan hasil yang baik dan semua item dalam variabel yang diuji dinyatakan valid dan dapat diukur karena syarat minimum agar angket dinyatakan valid terpenuhi yaitu dilihat dari nilai signifikan yang menunjukkan nilai lebih kecil dari nilai sig 0,05

4.2.2.2 Uji Reliabilitas

Konsep reliabilitas diketahui melalui konsep dasar konsistensi. Peneliti dapat mengevaluasi instrumen penelitian menurut sudut pandang serta cara yang tidak sama, namun pertanyaan yang mendasar untuk mengukur reliabilitas data

adalah bagaimana konsistensi data yang dikumpulkan. Indeks numerik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas disebut dengan koefisien.

Uji reliabilitas adalah alat yang dipakai untuk mengukur kuesioner yaitu indikator dari variabel. Kuesioner disebut reliabel apabila jawaban yang diberikan responden stabil dari waktu ke waktu. Kriteria instrumen penelitian dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α) dinyatakan reliabel adalah apabila koefisien reliabilitas $> 0,60$.

Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pendidikan Pajak (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,707	7

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa hasil pengujian reabilitas menunjukkan nilai di atas 0,60 yaitu untuk variabel pendidikan pajak sebesar 0,707. Sehingga dapat diartikan bahwa instrument yang digunakan dalam kuesioner dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel

Tabel 4.8 (Lanjutan)
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Pajak (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,688	12

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa hasil pengujian reabilitas menunjukkan nilai di atas 0,60, yaitu untuk variabel pengetahuan pajak sebesar 0,688, Sehingga dapat diartikan bahwa instrument yang digunakan dalam kuesioner dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel

Tabel 4.9 (Lanjutan)
HasiI Uji Reliabilitas Variabel Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,846	8

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil pengujian reabilitas menunjukkan nilai di atas 0,60, yaitu untuk variabel perilaku kepatuhan wajib pajak sebesar 0,846. Sehingga dapat diartikan bahwa instrument yang digunakan dalam kuesioner dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

4.2.3 Pengujian Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas Data

Uji Normalitas menurut Ghozali (2016) digunakan untuk menguji ada tidaknya kontribusi antara variabel dependen dan variabel independen. Model regresi yang baik adalah variabel yang memiliki regresi dan distribusi normal. Untuk menentukan apakah setiap variabel memiliki distribusi normal. Dapat menggunakan uji nonparametrik Kolmogorof-Smirnov untuk mengetahuinya. Kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan diantaranya :

1. Jika nilai sig < 0,05, maka H0 ditolak dan tidak berdistribusi normal
2. Jika nilai sig > 0,05, maka H0 diterima dan berdistribusi normal

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		140	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	3,70103247	
Most Extreme Differences	Absolute	,082	
	Positive	,047	
	Negative	-,082	
Test Statistic		,082	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,023 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,290 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,278
		Upper Bound	,301

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.
 Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel 4.10 diketahui bahwa diperoleh nilai signifikan dengan menggunakan uji *Monte Carlo* sebesar 0,290 ($0,290 > 0,05$), dari hasil tersebut maka disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normal

4.2.3.2 Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2016) pengujian multikolonieritas digunakan untuk menguji seberapa kuat hubungan antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari multikolinieritas atau tidak terdapat korelasi diantara variabel bebas.

Kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan diantaranya:

1. Apabila nilai toleran $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 , maka artinya tidak terjadi multikolonieritas
2. Apabila nilai toleran $< 0,10$ atau nilai VIF > 10 , maka terjadi multikolonieritas.

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pendidikan pajak	,993	1,007
	Pengetahuan pajak	,993	1,007


a. Dependent Variable: Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui hasil pengujian multikolonieritas yang menunjukkan nilai toleran $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Sehingga dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas.

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan varian residual dari observasi yang satu ke observasi lainnya pada setiap regresi, Apabila residual dari pengamatan satu ke pengamatan yang lain sama, maka dikatakan homoskedastisitas. Sedangkan apabila varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan lain memiliki perbedaan, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Terdapat beberapa pengujian statistik yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas, salah satunya adalah uji *Scatterplot*. Berdasarkan uji *Scatterplot* diperoleh hasil sebagai berikut:



Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan garis *Scatterplot* yang terdapat pada gambar 4.1 diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka nol, titik-titik data tidak sekedar terkumpul diatas atau dibawah saja serta tidak terdapat gelombang dalam penyebaran data tersebut atau tidak memiliki pola, maka berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

4.2.4 Pengujian Hipotesis

4.2.4.1 Analisis Regresi linier Berganda

Pengujian hipotesis dipakai untuk menguji seberapa kuat hubungan 2 variabel atau lebih dan menyatakan arah hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas dalam regresi. Setelah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas data, maka dapat disimpulkan bahwa model dapat digunakan untuk menguji analisis

regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data (koefisien) yang telah dilakukan dapat dilihat pada lampiran. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS, dapat ditarik rangkuman hasil uji regresi sebagai berikut :

Tabel 4.12
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24,656	3,193		7,721	,000
	Pendidikan pajak (X1)	,214	,099	,174	2,170	,032
	Pengetahuan pajak (X2)	,497	,124	,322	4,011	,000

a. Dependent Variable: perilaku kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.12 diatas maka regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut : $Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$

$$Y = 24,656 + 0,214X_1 + 0,497X_2$$

Keterangan :

Y = Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

X₁ = Pendidikan pajak

X₂ = Pengetahuan pajak

b₁ = Koefisien regresi pendidikan pajak

b₂ = Koefisien regresi pengetahuan pajak

Berdasarkan hasil regresi yang yang diperoleh diketahui nilai konstanta sebesar 24,656, hal ini mengindikasikan bahwa jika variabel independen (pendidikan pajak dan pengetahuan pajak) adalah nol maka tingkat perilaku kepatuhan wajib pajak sebesar 24,656.

Dilihat dari koefisien pendidikan pajak (X_1) yaitu sebesar 0,214 memiliki indikasi bahwa pendidikan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 24,656. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendidikan pajak maka dapat meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan untuk koefisien pengetahuan pajak (X_2) yaitu sebesar 0,497 mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 24,656. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar pengetahuan pajak maka cenderung dapat meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak.

4.2.4.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut penelitian Ghozali (2016) Koefisien Determinasi (R^2) adalah alat yang dipakai untuk mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variabel terikat. Berikut adalah hasil pengujian koefisien determinasi (R^2)

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,353 ^a	,125	,112	3,728
a. Predictors: (Constant), pengetahuan pajak, pendidikan pajak				
b. Dependent Variable: perilaku kepatuhan wajib pajak				

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square (Koefisien Determinasi) variabel Y sebesar 0,112 atau 11,2%. Hal ini memiliki pengertian bahwa kemampuan menjelaskan variabel independent X_1 dan X_2

terhadap variabel Y adalah sebesar 11,2%. Sedangkan sisanya adalah peran dari faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

4.2.4.3 Uji Parameter Parsial (Uji t)

Pengujian statistik t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari setiap variabel terikat terhadap variabel bebas. pengujian t dalam penelitian secara parsial digunakan untuk menguji pengaruh dari setiap variabel independen. Dalam pengujian, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai tabel.

Kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan adalah :

- Apabila nilai $\text{sig} > 0,05$, atau $t \text{ tabel} < t \text{ hitung}$ maka tidak terindikasi adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y
- Apabila nilai $\text{sig} < 0,05$, atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka terindikasi adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y

Tabel 4.14
Hasil Uji Statistik (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24,656	3,193		7,721	,000
	Pendidikan pajak (X1)	,214	,099	,174	2,170	,032
	Pengetahuan pajak (X2)	,497	,124	,322	4,011	,000

a. Dependent Variable: perilaku kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui hasil penjelasan atas hipotesis penelitian (H1 dan H2) yaitu sebagai berikut :

1. Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai sig hasil perhitungan pendidikan pajak (X1) terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 0,032 dengan tingkat kesalahan 5%. Hasil ini mengartikan bahwa nilai sig 0,032 lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,05 ($0,032 < 0,05$).

Pengujian signifikansi dapat juga dilihat dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada tingkat kesalahan 5%, apabila nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka hubungan variabel bebas dan terikat dikatakan memiliki pengaruh signifikan, dan sebaliknya. Menghitung nilai t hitung dengan cara $df = n - k$ yaitu $140 - 3 = 137$ sebesar 1,656. Hasil pengujian menyatakan bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($2,170 > 1,656$) maka terjadi korelasi yang signifikan. Sehingga hasil penelitian ini adalah pendidikan pajak (X1) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak (Y).

2. Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai sig hasil perhitungan pengetahuan pajak (X2) terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 0,000 pada tingkat kesalahan 5%. Hasil ini menyatakan bahwa nilai sig 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,05 ($0,000 > 0,05$).

Pengujian signifikansi dapat juga dilihat dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada tingkat kesalahan 5%, apabila nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka hubungan variabel bebas dan terikat dikatakan memiliki pengaruh signifikan, dan sebaliknya. Menghitung nilai t hitung yaitu df

=n-k yaitu $140-3=137$ sebesar 1,656. Hasil uji menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($4,011 > 1,656$) maka terdapat pengaruh yang signifikan. Sehingga hasil penelitian ini adalah pengetahuan pajak (X2) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak (Y)

4.2.4.4 Uji Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian statistik F digunakan untuk melihat apakah seluruh variabel independen yang digunakan dalam model regresi berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen.

Kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan adalah :

- a. Apabila nilai signifikan $> 0,05$ atau F hitung $< F$ tabel, maka H_0 dapat diterima/ tidak ada pengaruh antara variabel X secara simultan terhadap variabel Y
- b. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ atau F hitung $> F$ tabel, maka H_0 ditolak/ ada pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y

Tabel 4.15
Hasil Uji Parameter Simultan (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	270,849	2	135,425	9,744	,000 ^b
	Residual	1903,972	137	13,898		
	Total	2174,821	139			
a. Dependent Variable: perilaku kepatuhan wajib pajak						
b. Predictors: (Constant), pengetahuan pajak, pendidikan pajak						

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 9,744 sedangkan nilai F tabel = $f(n-k-1) = f(140-2-1) = 137$, nilai f hitung adalah 3,06 . Dapat

diketahui bahwa F hitung (9,744) > F tabel (3,06) sehingga hipotesis dapat diterima. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan juga diperoleh nilai signifikansi F sebesar 0,000b lebih kecil dari pada 0,05. Kesimpulannya yaitu secara simultan Pendidikan Pajak (X1), serta Pengetahuan Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Pendidikan Pajak Secara Parsial Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis pada variabel pendidikan pajak pada uji t secara parsial menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,032, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pendidikan perpajakan yang ditempuh mahasiswa maka dapat meningkatkan persepsinya terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan pendidikan pajak di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan mahasiswa yang memenuhi persyaratan wajib pajak. Sehingga dari hasil uji parsial tersebut dapat dikatakan bahwa H_1 diterima.

Menurut mahasiswa sendiri pendidikan pajak sangat penting dan dibutuhkan oleh semua kalangan bahkan menurut mereka pendidikan pajak sama pentingnya dengan zakat dimana terdapat keharusan untuk membayar dengan sesuai hukum atau aturan yang berlaku. Mengacu pada teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dalam perspektif normative yang mengatakan bahwa perilaku seorang individu menuju kepatuhan dipengaruhi oleh hukum yang berlaku. Terkait dengan hasil penelitian ini, Pendidikan pajak dapat

mempengaruhi sikap dan pola pikir individu menuju kepatuhan pajak. Wajib Pajak yang menerima beberapa pendidikan pajak akan cenderung patuh terhadap aturan perpajakan (Kasipillai, 2003). Pendidikan pajak membuat seseorang menjadi lebih berpendidikan sehingga dapat memahami hukum perpajakan dan mematuhi (Bahari dan Ling, 2009).

Adanya pendidikan pajak membuat seseorang lebih sadar atau melek akan pentingnya membayar pajak. Pendidikan pajak memungkinkan seseorang untuk memahami dengan baik sistem perpajakan. Selanjutnya, individu akan menjadi berpendidikan, yang berpengetahuan luas di aspek perencanaan perpajakan, hukum perpajakan dan sejenisnya.

Adanya pendidikan pajak akan meningkatkan pengetahuan perpajakan, kesadaran dan etika individu untuk mengurangi kecenderungan kecurangan dengan menghindari pajak. Hal tersebut membuktikan studi yang dilakukan oleh Kasipillai (2003) di antara orang Malaysia khususnya sarjana, mereka menemukan bahwa pendidikan pajak mempengaruhi sikap dan pola pikir mahasiswa Malaysia (calon pembayar pajak) terhadap penghindaran pajak dan penggelapan pajak.

Hal ini didukung dari penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2020), yang menunjukkan hasil bahwa pendidikan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Tcen (2020), dalam penelitiannya pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Park & Hyun (2003), mengemukakan bahwa pendidikan pajak adalah salah satunya alat yang efektif untuk mendorong pembayar pajak agar lebih patuh. Di sisi lain, jika pembayar

pajak memahami konsep dasar perpajakan, maka untuk kedepannya mereka akan bersedia untuk mematuhi.

4.3.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Secara Parsial Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis pada variabel pengetahuan pajak pada uji t secara parsial menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena apabila tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki Wajib Pajak meningkat, maka kemungkinan besar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perpajakan, sehingga pengetahuan pajak mampu memberikan peningkatan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dari uji parsial tersebut dapat dikatakan H₂ diterima.

Menurut hasil penelitian, rata-rata analisis deskriptif variabel pengetahuan pajak adalah sebesar 0,67. Responden yang telah menempuh pendidikan pajak sebagian besar sudah cukup memiliki pengetahuan tentang ketentuan umum perpajakan dan pajak penghasilan orang pribadi. Artinya, materi perpajakan yang diajarkan di bangku perkuliahan tentang aturan dasar perpajakan cukup dipahami oleh mahasiswa, dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang hukum perpajakan, orang lebih bersedia menghormati sistem perpajakan sehingga mereka akan lebih patuh dalam membayar pajak mereka (Eriksen dan Fallan, 1996).

Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dalam perspektif normative yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang

mempengaruhi perilaku seseorang menjadi patuh adalah adanya pengetahuan yang dimiliki individu akan adanya peraturan atau hukum yang berlaku.

Pengetahuan adalah suatu dasar dalam hidup yang dimiliki oleh wajib pajak. Sehingga pengetahuan tentang perpajakan perlu dipelajari oleh mahasiswa atau calon wajib pajak sebagai persiapan dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dimasa yang akan datang.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Tcen (2020) yang juga menyatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil Penelitian yang sama juga ditemukan oleh Khotimah (2020) dimana pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian yang dilakukan di kabupaten Pati oleh Ermawati (2018) menyatakan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Rendahnya pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pati masih rendah, sehingga tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pentingnya pengetahuan pajak sesuai dengan tata cara yang berlaku di negara Indonesia saat ini yaitu *Self Assessment System* yang mengharuskan wajib pajak untuk mengerti segala alur untuk memenuhi kewajiban perpajakan, mulai dari tahapan awal yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban dalam perpajakan. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan sistem ini adalah kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, serta niat untuk melakukan pembayaran pajak atau kepatuhan dalam melaksanakan aturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010:16).

4.3.3 Pengaruh Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak Secara Simultan Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji simultan diketahui nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan diketahui nilai F hitung sebesar 9,744 lebih besar dari nilai F tabel 3,06 sehingga diperoleh pengaruh positif yang signifikan antara pendidikan pajak dan pengetahuan pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa responden penelitian berpendapat dengan adanya pendidikan pajak maka mampu meningkatkan pengetahuan individu terkait perpajakan, dan hal tersebut akan berimplikasi kepada kepatuhan seseorang dalam membayar pajak. sehingga dari hasil uji simultan tersebut dapat dikatakan bahwa H3 diterima.

Mengacu pada teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dalam perspektif normative yang mengatakan bahwa perilaku seorang individu menuju kepatuhan dipengaruhi oleh hukum yang berlaku. Terkait dalam penelitian ini, pendidikan pajak dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan, dan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. hal ini didukung oleh penelitian Kurniawan (2020) yang menyatakan bahwa pendidikan pajak dapat mempengaruhi pengetahuan pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Singh (2003) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki hubungan dengan kemampuan wajib pajak untuk memahami undang-undang perpajakan dan peraturan, dan kemampuan untuk mematuhi.

Menurut hasil penelitian, responden berpendapat bahwa pendidikan pajak penting dan dibutuhkan oleh semua kalangan, hal ini dapat diketahui dari jawaban

para responden yang menyatakan sangat setuju akan pentingnya kebutuhan pendidikan pajak, dan menurut responden hal tersebut sama pentingnya dengan kebutuhan pendidikan zakat dimana selaku umat muslim memiliki kewajiban dalam membayar zakat dan taat kepada perintah Allah SWT, sama halnya dengan masyarakat yang harus menaati aturan pemimpin demi kesejahteraan bersama.

Hal ini didukung dengan pernyataan ulama Nahdhatul Ulama (NU) yang mengungkapkan bahwa membayar pajak bukanlah suatu kewajiban yang disyariatkan oleh agama islam sebagaimana kewajiban dalam membayar zakat, melainkan suatu kewajiban untuk patuh terhadap pemerintah (ulil amri), termasuk patuh pada aturan yang diberlakukan oleh pemerintah (beritasatu.com)

Pentingnya pendidikan pajak merupakan cikal bakal pengetahuan yang berguna untuk membantu setiap warga negara dalam melakukan pertanggungjawaban untuk membayar pajak suatu hari nanti. Dengan demikian semua wajib pajak dimasa depan perlu dibekali dengan pengetahuan pajak yang cukup di sekolah ataupun diperguruan tinggi agar para calon wajib pajak lebih melek pajak.

Dengan adanya pendidikan dan pengetahuan pajak yang dimiliki oleh mahasiswa memberikan pengaruh positif terhadap persepsi mereka atas perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Pendidikan pajak memungkinkan seseorang untuk mengetahui dengan baik sistem perpajakan. Dengan pengetahuan tentang aturan perpajakan, seseorang akan menghormati sistem pajak yang berlaku, akibatnya mereka lebih taat dalam membayar pajak daripada menghindarinya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, artinya pendidikan pajak memiliki fungsi dalam memberikan peningkatan atas perilaku kepatuhan wajib pajak, dengan menempuh pendidikan pajak sejak dini maka akan membuat wajib pajak di masa depan mengetahui aturan tentang perpajakan dan hal tersebut berguna untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.
2. Pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka persepsi mahasiswa atas perilaku kepatuhan wajib pajak juga semakin baik atau meningkat.
3. Secara simultan (bersama-sama) variabel pendidikan pajak serta pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, artinya pendidikan pajak dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan mahasiswa dan mempengaruhi persepsinya atas perilaku kepatuhan wajib pajak

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran kepada perguruan tinggi untuk memperkenalkan pendidikan pajak untuk mahasiswa di luar departemen ekonomi, kemudian untuk direktorat jenderal pajak untuk bekerja sama dengan universitas melakukan kegiatan sosialisasi tentang perpajakan ke mahasiswa non ekonomi.

Penelitian selanjutnya disarankan melakukan penambahan variabel independen yaitu variabel kesadaran pajak dan sanksi pajak, peneliti bisa memilih perguruan tinggi lain sebagai objek penelitiannya. Kemudian dapat menambah metode penelitian seperti metode wawancara langsung kepada wajib pajak untuk memperoleh data yang lebih dalam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008

Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 6

Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 Ayat 1(a)

Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional,

duniapco.id.2020. Dunia Pendidikan. <https://dunia.pendidikan.co.id/pengertian-pendidikan/> diakses tanggal 06 Januari 2021

<https://pddikti.kemdikbud.go.id/> diakses tanggal 26 Januari 2021

<https://pendidikan.co.id/pengertian-perilaku>

<http://www.beritasatu.com> diakses 07 Juni 2021 dari <https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/amp/nasional/72003/inilah-alasan-nu-ikut-campur-urusan-bayar-pajak>

www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak / diakses tanggal 26 januari 2021

Ardani, Mira N.(2010). Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya), *Thesis* (dipublikasikan). Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro, Semarang.

- Amelia, Rizky. (2019). Study literatur Kepatuhan Pajak Bagi Wajib Pajak orang Pribadi dalam Pandangan Umum dan Perspektif Islam, *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Arniyati.(2014). Dampak Hukuman Terhadap Santri Baru Putra di Pondok Pesantren Kramat Pasuruan, *Thesis*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Berhane, Zelalem (2011). Pengaruh Pendidikan Pajak terhadap Sikap Kepatuhan Pajak, *Tesis* (dipublikasikan). Fakultas Bisnis dan Administrasi Publik Universitas Addis Ababa Etiopia
- Blechova, Beata., Sobotovicova, Sarka. (2015) Analisis Pendidikan Pajak di Sekolah Bisnis: Studi Kasus Periodica Polytechnica Ilmu Sosial dan Manajemen, 24(2),113. Diperoleh tanggal 18 Desember 2020
- Condro, Tegoh Prasetyo. (2018). Tingkat Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Malang Kota, *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Ermawati, Nanik. (2018) Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Stie Semarang*. Diperoleh tanggal 23 Desember 2020 dari <https://www.researchgate.net/pubiication/344641105>
- Barlian Eri. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang : Suka Bina Press
- Fikriningrum, W.K. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Candisari. *Ejournal.Unri.Ac.id*. Diperoleh Tanggal 11 Februari 2021
- Gazi Inayah. (2003). *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Ghozali Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Press
- Hardani.(2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu
- Hastuti, Rini. (2014) Tax Awareness and Tax Education: A Perception of Potential Wajib Pajak. *Jurnal Internasional Bisnis, Ekonomi dan Hukum*, 5 (1), 83. Diperoleh tanggal 18 Desember 2020

- Indrawan, Riski., Binekas, Bani. (2018). Pemahaman Pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib ppajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. 6 (3). 419-428. Diperoleh tanggal 27 Desember 2020
- Ajzen, Icek. (2011). *The Theory Of Planned Behaviour : Reactions And Refelections*. *Psychology & Health*. 26(9).1113-1127. Diperoleh tanggal 14 Juni 2021 dari <https://www.tandfonline.com/loi/gpsh20>
- Janah, Cindy C. (2019). Evaluasi Kewajiban Perpajakan Pph Badan (Studi Kasus Pada Perusahaan Konstruksi PT Cakra Perkasa Utama). *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Akuntansi dari <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/15354>
- Karmila. (2018). *Mengenal Perpajakan*. Klaten : 2018
- Kakunsi, Erica., Sifrid, Pangemanan., Pontoh, Winston.(2017) Pengaruh Gender dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 391-400. Diperoleh 22 Desember 2020
- Kurniawan, Dedi. (2020). *The Effect Of Higher Tax Education Education On Tax Knowledge And Their Effect Personal Tax Compliance*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 35(01)1, 57-72. Diperoleh tanggal 24 Mei 2021 dari <http://journal.ugm.ac.id/jieb>
- Mendra, Ni Putu Yuria (2017). Penerapan Sistem E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemahaman Internet. 7(2). Diperoleh tanggal 5 Juni 2021 dari <https://jurnal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/866>
- Mouckova, Michaela., Vitek, Leos.(2018) Literasi Pajak. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 66 (2),553. Diperoleh tanggal 18 Desember 2020
- Nurmatu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor Indonesia.
- Notohatmodjo,B.S. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wilayah KPP Pratama Tigaraksa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1). Diperoleh 11 Februari 2021
- Oktaviana, L. (2015). Hubungan Antara Konformitas Dengan Kecenderungan Perilaku Bulliying . *Skripsi* (tidak diterbitkan). Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Oktaviani, Rachmawati M., Nurhayati, Ida. (2015). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Niat Sebagai Pemediasi Dari Perspektif *Planned*

Behaviour Theory. E-Jurnal Akuntansi Universitas 17 Agustus. Diperoleh tanggal 14 Juni 2021 dari feb.untagsmg.ac.id/prosiding/index.php/feb.artcle/view/13/12

- Palil, Mohd Rizal., Akir, Mohd Rusyidi Md., Wan Ahmad, Wan Fadillah. (2013) Persepsi Wajib Pajak tentang Pengetahuan dan Pendidikan Pajak dengan Tingkat Kepatuhan Pajak: Kajian Pengaruhnya Religiusitas. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi ASEAN*, 1(1),118. Diperoleh tanggal 18 Desember 2020
- Putri, Kadek J., Setiawan, Putu E. (2017) Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112-1140. Diperoleh tanggal 22 Desember 2020
- Putro, Bernandus B.,Putro, Rianto., Tcen, Christine. (2020) Analysis of Tax Education and Tax Knowledge : Survey on University Student In Indonesia. *Journal of the Australasian Tax Teecher Association*, 15 (02) 232-248. Diperoleh 18 Desember 2020
- Rahman, Arif. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Rahmatullah.(2014). Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengguna Produk Helm Merek GM (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis). Palembang : Polsri
- Rahmawati, A.R.(2015). Kepatuhan Santri Terhadap Aturan diPondok Pesantren Modern. *Thesis*: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Ramandey, Lazarus. (2020). *Perpajakan, Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Deepublish
- Sabtiharini, Deby A., Ismawati, Kun. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada WPOP Samsat Karanganyar). *E-Jurnal Universitas Surakarta*. 2(2). 2723-0511. Diperoleh tanggal 14 Juni 2021 dari <https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/sarev/article/view/541/345>
- Sinurat, Rona I. (2020).Pengaruh Tingkat Pendidikan Wajib Pajak dan Pemberian Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama Medan Timur. *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Suharyanto (2017) Dasar dan Jenis Ilmu Pengetahuan. Diperoleh tanggal 28 Mei 2021 dari <https://psikologi.uma.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/bab-5.-Dasar-dan-jenis-ilmu-pengetahuan.pdf>
- Toha, Mohamad. (2015). Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor di Simpang Lima Gumul, *Skripsi*: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri
- Widagsono, Seto. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan *Religiusitas* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen), *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Widayati dan Nurlis, (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Gambir Tiga. *ejournal.unri.ac.id* Diperoleh tanggal 13 Desember 2020
- Yulia, Yosi., Wijaya R.A., Sari, Desi P., M. Adawi (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Dikota Padang, 1(4), 2686-5238. Diperoleh tanggal 7 Juni 2021 dari <https://dinastirev.org/JEMSI/article/view/114/88>

LAMPIRAN-LAMPIRAN











Bukti Konsultasi

Nama : Desi Gumalasari

NIM/ Jurusan : 17520055

Pembimbing : Sri Andriani, S.E., M.Si

Judul Skripsi : Analisis Persepsi Mahasiswa Tentang Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing	
1	2-10-2020	Konsultasi outline	1. 	
2	9-12-2020	Acc judul proposal		2. 
3	2-12-2020	Konsultasi proposal	3. 	
4	5-01-2021	Revisi proposal		4. 
5	2-01-2021	Revisi proposal	5. 	
6	0-02-2021	Revisi proposal		6. 
7	2-01-2021	Acc proposal	7. 	
8	5-02-2021	Konsultasi penyesuaian judul dari dosen penguji		8. 
9	20-02-2021	Revisi hasil sempro	9. 	
10	28-03-2021	Konsultasi kuesioner		10. 
11	26-05-2021	Konsultasi bab 4 dan 5	11. 	
12	27-05-2021	Revisi skripsi		12. 
13	28-05-2021	Acc skripsi	13. 	

Malang, 28 Mei 2021

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE.,M.Si,Ak,CA

NIP. 19720322 200801 2 005

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Desi Gumalasari
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 17 Oktober 1999
Alamat : Ds Hargomulyo Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro
Telepon : 0813-3452-8761
Email : desigumalasari17@gmail.com

Pendidikan Formal :

2004-2006 : SD Negeri III Hargomulyo
2006-2011 : SMP Negeri I Kedewan
2011-2014 : SMA Negeri I Kasiman
2017-2021 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal :

2021 : BREVET A dan B Bina Muda Inspira

Pengalaman Organisasi :

2017 : Anggota KSR-PMI Unit UIN Malang
2017 : Anggota IKAMARO (Ikatan Mahasiswa Bojonegoro)
2018 : Wakil Ketua ADC (*Accounting Development Community*)
2018 : CO Humas KSR-PMI Unit UIN Malang
2019 : Anggota Relawan Pajak (*Tax Center* UIN Malang)
2021 : Relawan Pajak Kanwil DJP Jawa Timur III

HASIL OUTPUT SPSS

1. Analisis Deskriptif Variabel Pendidikan Pajak (X1)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.P1	140	3	5	4,40	,697
X1.P2	140	3	5	4,57	,659
X1.P3	140	3	5	4,38	,651
X1.P4	140	3	5	4,54	,580
X1.P5	140	2	5	3,76	,934
X1.P6	140	2	5	4,11	,882
X1.P7	140	2	5	4,02	,869
Total				4,25	
Valid N (listwise)	140				

2. Analisis Deskriptif Variabel Pengetahuan Pajak (X2)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.P1	140	0	1	,78	,417
X2.P2	140	0	1	,89	,319
X2.P3	140	0	1	,39	,490
X2.P4	140	0	1	,56	,499
X2.P5	140	0	1	,84	,365
X2.P6	140	0	1	,49	,502
X2.P7	140	0	1	,67	,471
X2.P8	140	0	1	,61	,490
X2.P9	140	0	1	,74	,443
X2.P10	140	0	1	,74	,439
X2.P11	140	0	1	,77	,421
X2.P12	140	0	1	,60	,492
Total				0,67	
Valid N (listwise)	140				

3. Analisis Deskriptif Variabel Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y.P1	140	2	5	4,41	,758
Y.P2	140	2	5	4,23	,752
Y.P3	140	3	5	4,40	,687
Y.P4	140	2	5	4,40	,708
Y.P5	140	3	5	4,41	,678
Y.P6	140	2	5	4,31	,730
Y.P7	140	3	5	4,43	,659
Y.P8	140	2	5	4,44	,722
Total				4,37	
Valid N (listwise)	140				

4. Uji Validitas Variabel Pendidikan Pajak (X1)

Correlations									
		X1.P1	X1.P2	X1.P3	X1.P4	X1.P5	X1.P6	X1.P7	PENDIDIKAN PAJAK
X1.P1	Pearson Correlation	1	,345**	,298**	,213*	,201*	,077	,199*	,519**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,011	,017	,365	,018	,000
	N	140	140	140	140	140	140	140	140
X1.P2	Pearson Correlation	,345**	1	,331**	,398**	,232**	,258**	,368**	,655**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,006	,002	,000	,000
	N	140	140	140	140	140	140	140	140
X1.P3	Pearson Correlation	,298**	,331**	1	,354**	,337**	,212*	,278**	,629**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,012	,001	,000
	N	140	140	140	140	140	140	140	140
X1.P4	Pearson Correlation	,213*	,398**	,354**	1	,407**	,498**	,177*	,682**
	Sig. (2-tailed)	,011	,000	,000		,000	,000	,037	,000
	N	140	140	140	140	140	140	140	140
X1.P5	Pearson Correlation	,201*	,232**	,337**	,407**	1	,339**	,113	,646**
	Sig. (2-tailed)	,017	,006	,000	,000		,000	,185	,000
	N	140	140	140	140	140	140	140	140
X1.P6	Pearson Correlation	,077	,258**	,212*	,498**	,339**	1	,147	,614**
	Sig. (2-tailed)	,365	,002	,012	,000	,000		,083	,000
	N	140	140	140	140	140	140	140	140
X1.P7	Pearson Correlation	,199*	,368**	,278**	,177*	,113	,147	1	,549**

	Sig. (2-tailed)	,018	,000	,001	,037	,185	,083		,000
	N	140	140	140	140	140	140	140	140
PENDI	Pearson Correlation	,519**	,655**	,629**	,682**	,646**	,614**	,549**	1
DIKAN	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
PAJAK	N	140	140	140	140	140	140	140	140
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).									
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).									

5. Uji Validitas Variabel Pengetahuan Pajak

Correlations														
		X2.P 1	X2.P2	X2.P 3	X2.P 4	X2.P5	X2.P6	X2.P7	X2.P8	X2.P9	X2.P10	X2.P1 1	X2.P 12	PENGETAH UAN PAJAK
X2.P 1	Pearson Correlation	1	,079	-,064	,356*	,290**	,105	,213*	,276**	-,047	,237**	,324**	,021	,473**
	Sig. (2-tailed)		,355	,451	,000	,001	,216	,012	,001	,585	,005	,000	,805	,000
	N	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
X2.P 2	Pearson Correlation	,079	1	,059	,222*	,030	-,010	,036	,171*	,039	,148	,179*	,348*	,362**
	Sig. (2-tailed)	,355		,488	,008	,725	,904	,677	,044	,645	,080	,035	,000	,000
	N	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
X2.P 3	Pearson Correlation	-,064	,059	1	,128	,146	-,050	,158	,078	,117	,206*	,020	,149	,356**
	Sig. (2-tailed)	,451	,488		,131	,084	,556	,062	,359	,168	,015	,815	,078	,000
	N	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
X2.P 4	Pearson Correlation	,356*	,222**	,128	1	,208*	,262**	,417**	,343**	,118	,265**	,165	,035	,628**
	Sig. (2-tailed)	,000	,008	,131		,014	,002	,000	,000	,165	,002	,051	,679	,000
	N	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
X2.P 5	Pearson Correlation	,290*	,030	,146	,208*	1	,105	,367**	,175*	,142	,015	,186*	-,032	,435**
	Sig. (2-tailed)	,001	,725	,084	,014		,215	,000	,039	,095	,857	,028	,707	,000
	N	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
X2.P 6	Pearson Correlation	,105	-,010	-,050	,262*	,105	1	,193*	,226**	-,033	-,082	,121	,093	,365**
	Sig. (2-tailed)	,216	,904	,556	,002	,215		,022	,007	,696	,334	,156	,273	,000
	N	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
X2.P 7	Pearson Correlation	,213*	,036	,158	,417*	,367**	,193*	1	,434**	,167*	,284**	,416**	,236*	,699**

	Sig. (2-tailed)	,012	,677	,062	,000	,000	,022		,000	,049	,001	,000	,005	,000
	N	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
X2.P 8	Pearson Correlation	,276*	,171*	,078	,343*	,175*	,226**	,434**	1	,314**	,096	,398**	,090	,642**
	Sig. (2-tailed)	,001	,044	,359	,000	,039	,007	,000		,000	,261	,000	,293	,000
	N	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
X2.P 9	Pearson Correlation	-,047	,039	,117	,118	,142	-,033	,167*	,314**	1	,240**	,175*	-,026	,385**
	Sig. (2-tailed)	,585	,645	,168	,165	,095	,696	,049	,000		,004	,038	,756	,000
	N	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
X2.P 10	Pearson Correlation	,237*	,148	,206*	,265*	,015	-,082	,284**	,096	,240**	1	,108	,087	,452**
	Sig. (2-tailed)	,005	,080	,015	,002	,857	,334	,001	,261	,004		,205	,308	,000
	N	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
X2.P 11	Pearson Correlation	,324*	,179*	,020	,165	,186*	,121	,416**	,398**	,175*	,108	1	,042	,535**
	Sig. (2-tailed)	,000	,035	,815	,051	,028	,156	,000	,000	,038	,205		,625	,000
	N	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
X2.P 12	Pearson Correlation	,021	,348**	,149	,035	-,032	,093	,236**	,090	-,026	,087	,042	1	,366**
	Sig. (2-tailed)	,805	,000	,078	,679	,707	,273	,005	,293	,756	,308	,625		,000
	N	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
PEN GET AHU AN PAJ AK	Pearson Correlation	,473*	,362**	,356*	,628*	,435**	,365**	,699**	,642**	,385**	,452**	,535**	,366*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Perilaku kepatuhan wajib pajak	Pearson Correlation	,586**	,756**	,672**	,820**	,793*	,748**	,638**	,548**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	140	140	140	140	140	140	140	140	140

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

7. Uji Reabilitas Variabel Pendidikan Pajak (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,707	7

8. Uji Reabilitas Variabel Pengetahuan Pajak (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,688	12

9. Uji Reabilitas Variabel Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,846	8

10. Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			140
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		3,70103247
Most Extreme Differences	Absolute		,082
	Positive		,047
	Negative		-,082
Test Statistic			,082
Asymp. Sig. (2-tailed)			,023 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,290 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,278
		Upper Bound	,301
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

11. Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	24,656	3,193		7,721	,000		
	PENDIDIKAN PAJAK	,214	,099	,174	2,170	,032	,993	1,007
	PENGETAHUAN PAJAK	,497	,124	,322	4,011	,000	,993	1,007

a. Dependent Variable: PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK

12. Uji Heteroskedastisitas



13. Uji Regresi Linier Berganda/ Uji T

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24,656	3,193		7,721	,000
	PENDIDIKAN PAJAK	,214	,099	,174	2,170	,032
	PENGETAHUAN PAJAK	,497	,124	,322	4,011	,000

a. Dependent Variable: PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK

14. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,353 ^a	,125	,112	3,728

a. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN PAJAK, PENDIDIKAN PAJAK

b. Dependent Variable: PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK

15. Uji Simultan /F

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	270,849	2	135,425	9,744	,000 ^b
	Residual	1903,972	137	13,898		
	Total	2174,821	139			
a. Dependent Variable: PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK						
b. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN PAJAK, PENDIDIKAN PAJAK						

45	4	5	4	5	4	4	4	30
46	5	5	5	5	3	3	5	31
47	5	5	5	5	5	4	4	33
48	5	5	5	5	5	5	5	35
49	3	3	3	3	2	3	3	20
50	5	3	5	4	5	3	3	28
51	5	4	5	5	4	5	3	31
52	5	5	5	5	5	4	5	34
53	4	5	5	5	3	4	4	30
54	5	5	5	5	5	5	3	33
55	5	4	5	5	4	4	5	32
56	4	5	4	5	4	3	4	29
57	4	4	4	4	4	4	3	27
58	4	5	4	4	4	4	4	29
59	5	5	5	5	5	5	5	35
60	4	5	4	5	4	4	5	31
61	4	4	5	5	4	5	5	32
62	5	5	4	4	3	3	4	28
63	5	5	5	4	3	5	5	32
64	4	4	4	4	4	4	5	29
65	4	4	4	5	5	5	3	30
66	5	5	5	5	3	4	3	30
67	5	4	4	4	4	3	2	26
68	5	5	5	5	5	5	4	34
69	5	4	5	5	5	3	3	30
70	5	5	5	4	4	4	3	30
71	5	4	5	5	3	5	5	32
72	5	5	5	4	5	3	5	32
73	5	5	4	5	5	5	4	33
74	5	5	4	4	3	3	5	29
75	5	5	5	5	4	5	4	33
76	5	5	5	4	3	4	5	31
77	4	4	4	5	5	4	5	31
78	3	5	3	5	4	5	5	30
79	5	5	5	5	4	4	5	33
80	3	3	3	4	2	3	3	21
81	4	4	5	5	4	5	3	30
82	5	5	5	5	5	5	3	33
83	4	4	4	4	3	3	4	26
84	4	5	4	4	3	3	3	26
85	5	5	4	5	4	5	4	32
86	4	3	4	3	4	4	3	25
87	4	5	4	5	4	5	3	30
88	4	5	4	5	5	5	3	31
89	5	5	3	4	2	4	3	26
90	5	5	4	5	4	5	4	32
91	5	5	5	5	4	5	5	34
92	3	3	4	4	3	3	3	23
93	5	5	5	5	5	5	4	34

94	3	5	4	4	3	3	5	27
95	4	5	5	5	4	5	4	32
96	5	5	5	4	3	4	5	31
97	5	4	4	5	5	4	5	32
98	4	5	3	5	4	5	5	31
99	5	5	5	5	4	4	5	33
100	5	3	3	4	2	3	3	23
101	4	4	5	5	4	5	3	30
102	4	5	5	5	5	5	3	32
103	5	4	4	4	3	3	4	27
104	5	5	4	4	3	3	3	27
105	4	5	4	5	4	5	4	31
106	3	3	4	3	4	4	3	24
107	3	5	4	5	4	5	3	29
108	5	5	4	5	5	5	3	32
109	5	5	3	4	2	4	3	26
110	5	5	4	5	4	5	4	32
111	4	5	5	5	4	5	5	33
112	3	3	4	4	3	3	3	23
113	5	5	5	5	5	5	4	34
114	5	4	5	5	4	5	5	33
115	4	5	4	4	3	3	4	27
116	5	5	5	4	3	5	5	32
117	4	4	4	4	4	4	5	29
118	5	4	4	5	5	5	3	31
119	4	5	5	5	3	4	3	29
120	5	4	4	4	4	3	2	26
121	4	5	5	5	5	5	4	33
122	4	4	5	5	5	3	3	29
123	4	5	5	4	4	4	3	29
124	3	4	5	5	3	5	5	30
125	5	5	5	4	5	3	5	32
126	4	5	4	5	5	5	4	32
127	5	5	4	4	3	3	5	29
128	4	5	5	5	4	5	4	32
129	3	5	5	4	3	4	5	29
130	5	4	4	5	5	4	5	32
131	5	5	3	5	4	5	5	32
132	4	5	5	5	4	4	5	32
133	5	3	3	4	2	3	3	23
134	3	4	5	5	3	5	5	30
135	4	5	5	4	5	3	5	31
136	4	5	4	5	5	5	4	32
137	5	5	4	4	3	3	5	29
138	5	5	5	5	4	5	4	33
139	5	5	5	4	3	4	5	31
140	5	5	5	5	5	5	5	35

47	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
48	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
49	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
50	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
51	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
52	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
53	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
54	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
55	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11
57	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
58	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
59	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	9
60	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	10
61	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	9
62	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	6
63	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	8
64	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	7
65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
66	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	6
67	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	6
68	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	10
69	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	7
70	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	5
71	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
72	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9
73	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	9
74	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	10
75	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	6
76	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	7
77	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	7
78	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5
79	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	6
80	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	6
81	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	6
82	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
84	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	11
85	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	9
86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
87	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3
88	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	7
89	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
90	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
91	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	10
92	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	9
93	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
94	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	7
95	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4

3. Hasil Rekapitulasi Data Variabel Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

NO	Y.P1	Y.P2	Y.P3	Y.P4	Y.P5	Y.P6	Y.P7	Y.P8	TOTAL Y
1	5	4	4	5	4	4	5	5	36
2	5	5	4	5	4	4	5	5	37
3	5	4	4	5	4	4	5	3	34
4	5	5	5	5	5	5	4	3	37
5	4	4	4	4	4	3	3	4	30
6	5	5	5	5	5	5	4	5	39
7	3	3	3	3	3	3	3	3	24
8	4	5	5	5	5	5	5	5	39
9	5	5	5	5	5	4	4	5	38
10	3	3	3	3	3	3	3	4	25
11	5	3	4	3	4	3	5	5	32
12	5	4	4	4	4	4	4	4	33
13	5	4	4	5	4	4	4	4	34
14	5	3	3	3	5	4	5	5	33
15	4	4	4	4	3	4	4	4	31
16	5	3	3	3	4	4	4	5	31
17	5	5	5	5	5	5	5	5	40
18	4	4	4	4	5	5	5	5	36
19	4	4	4	4	5	5	5	5	36
20	5	5	5	5	5	5	5	5	40
21	5	5	5	5	5	5	5	3	38
22	5	4	4	4	4	4	5	5	35
23	5	3	3	5	4	3	4	5	32
24	5	4	4	4	4	5	5	5	36
25	5	4	4	5	5	3	4	5	35
26	3	4	4	4	4	5	3	5	32
27	3	5	5	5	5	5	5	4	37
28	5	3	5	5	5	5	5	3	36
29	5	5	5	5	5	5	5	5	40
30	5	4	5	5	5	3	5	5	37
31	5	5	5	5	5	5	5	5	40
32	4	5	5	4	3	4	4	4	33
33	5	5	5	4	4	4	4	5	36
34	5	5	3	5	5	5	4	5	37
35	3	3	5	5	5	5	5	5	36
36	3	3	4	3	3	4	4	3	27
37	5	4	5	4	4	4	5	5	36
38	5	4	5	5	5	5	3	5	37
39	4	5	5	5	5	5	5	5	39
40	4	4	4	4	4	4	4	4	32
41	4	4	4	4	4	4	5	4	33
42	4	3	4	4	4	4	4	4	31
43	5	5	5	5	5	5	5	5	40
44	4	4	5	4	3	4	4	5	33
45	4	4	5	4	4	4	4	4	33

46	5	5	5	5	5	5	5	5	40
47	4	5	5	4	4	5	4	3	34
48	5	5	5	5	5	5	5	5	40
49	4	4	4	4	4	4	4	4	32
50	5	5	5	5	5	5	5	5	40
51	5	5	3	5	5	5	5	5	38
52	5	3	5	5	5	5	5	5	38
53	3	4	4	4	4	4	4	3	30
54	4	4	4	4	4	3	4	4	31
55	5	5	5	5	5	5	5	5	40
56	5	5	4	4	4	4	4	5	35
57	5	4	5	5	4	4	5	4	36
58	4	4	4	4	4	4	4	4	32
59	5	5	5	5	5	4	5	4	38
60	4	4	5	4	4	5	4	5	35
61	5	5	5	5	5	5	4	4	38
62	4	5	5	5	5	5	5	5	39
63	2	5	5	5	5	5	5	5	37
64	4	4	4	4	4	4	4	4	32
65	5	4	4	4	3	4	4	4	32
66	4	5	5	5	5	5	5	4	38
67	4	3	4	3	4	3	3	5	29
68	4	4	4	5	5	5	5	5	37
69	3	5	5	5	5	5	4	4	36
70	3	4	3	4	3	3	3	4	27
71	4	4	4	4	4	4	4	4	32
72	4	4	4	4	5	4	4	5	34
73	5	5	5	5	5	5	5	5	40
74	5	5	5	5	5	5	5	5	40
75	5	4	5	5	4	4	4	4	35
76	5	5	5	5	5	4	4	5	38
77	4	4	4	5	5	5	5	4	36
78	5	5	4	5	5	5	5	4	38
79	5	5	5	5	5	4	5	5	39
80	2	2	5	2	5	2	5	2	25
81	4	5	5	5	5	5	5	5	39
82	4	4	4	3	4	3	3	4	29
83	5	5	5	5	5	5	5	5	40
84	5	4	4	4	4	4	4	4	33
85	5	4	5	4	5	4	5	4	36
86	5	5	5	5	5	5	5	5	40
87	4	4	4	4	4	4	4	4	32
88	4	5	5	5	5	5	5	5	39
89	5	4	5	5	5	5	5	5	39
90	3	3	3	4	4	4	4	4	29
91	5	5	5	4	5	5	5	5	39
92	3	3	3	3	3	3	5	3	26
93	5	5	4	5	5	4	5	5	38
94	5	4	4	5	4	4	5	3	34

KUESIONER PENELITIAN

Perkenalkan saya Desi Gumalasari, mahasiswa akuntansi fakultas ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tujuan dari survei ini adalah untuk mendapatkan data terkait pendidikan pajak dan pengetahuan pajak mahasiswa dalam rangka pemenuhan tugas akhir saya yang berjudul “Analisis Persepsi Mahasiswa Tentang Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak”

Kriteria responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sedang atau telah menempuh pendidikan pajak

Informasi yang saya peroleh dari survey ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Atas bantuan dan partisipasi anda, saya sampaikan terimakasih

Apabila ada pertanyaan atau saran dapat mengirimkan email ke

desigumalasari17@gmail.com

Profil responden :

1. Nama :.....
2. NIM :.....
3. Jurusan :.....
4. Jenis Kelamin :.....

= Laki-Laki

= Perempuan

5. Apakah anda sudah memiliki NPWP?

= Sudah

= Belum

6. Mata kuliah perpajakan apa yang sudah anda tempuh ?
1. Perpajakan
 2. Hukum Pajak
 3. Hukum Pajak dan Zakat
 4. Akuntansi Perpajakan
 5. Lab Perpajakan

PENDIDIKAN PAJAK

Penelitian ini menggunakan pengukuran skala likert yang memiliki 5 point yang terdiri dari angka 1 sampai dengan angka 5 dengan keterangan sebagai berikut :

1: Sangat Tidak Setuju (STS)

2: Tidak Setuju (TS)

3: Netral (N)

4: Setuju (S)

5: Sangat Setuju (SS)

Pilihlah jawaban yang paling tepat sesuai dengan anggapan anda mengenai pernyataan dibawah ini.

No	Pernyataan tentang pendidikan pajak	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Menurut anda apakah pendidikan pajak itu penting?					
2	Menurut anda apakah zakat itu penting					
3	Menurut anda apakah anda membutuhkan pendidikan pajak ?					
4	Menurut anda apakah anda membutuhkan pendidikan tentang zakat					
5	Menurut anda apakah pendidikan pajak sebaiknya diajarkan di semua jurusan?					
6	Menurut anda apakah pendidikan zakat sebaiknya diajarkan di semua jurusan?					
7	Apakah anda bisa menghitung besarnya pajak					

PENGETAHUAN PAJAK

Pertanyaan pilihan ganda

Pada bagian ini anda akan diberikan pertanyaan dibidang perpajakan. Jawablah dengan jawaban yang menurut anda paling tepat

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat ?
 - a. Memaksa
 - b. Sukarela
 - c. Terikat
 - d. Terstruktur
2. Zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh umat Islam dengan maksud ibadah kepada Allah SWT dengan hukum yang bersifat ?
 - a. Wajib
 - b. Sunnah
 - c. Haram
 - d. Makruh
3. Yang wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah
 - a. Orang yang berpenghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
 - b. Orang yang berpenghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
 - c. Orang yang tidak memiliki penghasilan
 - d. Semua orang, baik yang berpenghasilan diatas PTKP maupun dibawah PTKP
4. Pajak memiliki fungsi seperti berikut, **kecuali**
 - a. Anggaran
 - b. Stabilitas
 - c. Mengatur
 - d. Membangun
5. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah menggunakan sistem ?
 - a. Official Assesment Sistem
 - b. Self Aseessment Sistem
 - c. With Holding Sistem
 - d. Assesment Sistem
6. Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak penghasilan hingga ... bulan
 - a. 1 bulan
 - b. 2 bulan
 - c. 4 bulan
 - d. 6 bulan

7. Batas pelaporan SPT Tahunan orang pribadi adalah
 - a. 31 Januari
 - b. 31 Maret
 - c. 30 April
 - d. 31 Mei
8. Hukuman sanksi denda atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi adalah sebesar
 - a. 50.000
 - b. 100.000
 - c. 250.000
 - d. 500.000
9. Hukuman sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran pajak adalah
 - a. 1 % per bulan
 - b. 2 % per bulan
 - c. 4 % per bulan
 - d. 4 % per tahun
10. Tarif pajak penghasilan orang pribadi bersifat ?
 - a. progresif
 - b. tetap
 - c. degressif
 - d. proporsional
11. Tarif pajak penghasilan orang pribadi terendah adalah
 - a. 2,5 %
 - b. 5 %
 - c. 10 %
 - d. 15 %
12. Wajib Pajak yang berpenghasilan Rp 60.000.000 dalam setahun dengan status (TK/0) maka akan dikenakan pajak penghasilan sebesar ?
 - a. 150.000
 - b. 100.000
 - c. 50.000
 - d. 200.000

PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Penelitian ini menggunakan pengukuran skala likert yang memiliki 5 point yang terdiri dari angka 1 sampai dengan angka 5 dengan keterangan sebagai berikut :

1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

2 : Tidak Setuju (TS)

3 : Netral (N)

4 : Setuju (S)

5 : Sangat Setuju (SS)

Asumsi dalam pernyataan ini adalah sikap anda ketika menjadi seorang wajib pajak. Pilihlah jawaban yang paling tepat menurut anggapan anda ketika anda telah menjadi seorang wajib pajak

No	Pernyataan tentang perilaku kepatuhan wajib pajak	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya tahu jika saya berpenghasilan maka saya harus memiliki NPWP					
2	Saya akan menghitung sendiri besarnya pajak					
3	Saya akan menghitung pajak dengan jujur dan benar					
4	Saya akan selalu memenuhi kewajiban membayar pajak					
5	Saya akan membayar pajak tepat pada waktunya					
6	Saya akan melaporkan pajak dengan teratur					
7	Saya tahu pajak saya lunas jika sudah dipotong/dipungut					
8	Membayar pajak adalah sikap patuh terhadap ulil amri					

Terima kasih atas partisipasi anda